

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI HASIL
USAHA DEPOSITO *MUDHARABAH*
(Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

ULFATUL MARDHIYAH

132311078

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Drs. H. Sahidin, M.Si
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag., M.H
Karang Malang Lor Rt. 04 Rw. 05 Sumbersari Ngampel Kendal.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ulfatul Mardhiyah
NIM : 132311078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Hasil
Usaha Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank
Syariah Cabang Ngaliyan Semarang)*


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat
segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 04 Januari 2018

Pembimbing I,


Drs. H. Sahidin, M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II


Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag. MH.

NIP. 19730821 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr Hamka KM 02 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Fax/Tlp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Ulfaatul Mardhiyah
NIM : 132311078
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito
Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang
Ngaliyan Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

11 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
Studi Program Sarjana Srata I (S.I) tahun akademik Semester Gasal 2017/2018 guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Semarang, 15 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Drs. H. Sabudin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071994031094

Amir Tawid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Sabudin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH.
NIP. 19730821 200003 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
(QS. An-Nisa 58)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan Alhamdulillah, syukur tak terhingga kepada Sang Maha Cinta Allah SWT terimakasih ya Rabb...

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Dan jalan perjuangan ini ku persembahkan kepada:

Yang terhormat Guru- guru ku...

Semua pihak mendidik rohani ku. Salam ta' dzim dari ku maturnuwun...

Yang terkasih dan tersayang Mae, Pae, ..

Mae (Ni' matul Maula), Pae (Abdul Ghofur)... terimakasih atas segala ridha dan restu disetiap perjalananku, aku percaya ridho kalian adalah Ridho Nya juga...

Adik ku, Keluarga Besar, dan Sahabat tercinta...

Adikku (Fajar Falachudin)... hay dek semangat, kamu harus lebih sangar dari kakak,, seluruh keluarga, dan sabahat terkasih terimakasih selalu menjaga dan mendukung sehingga aku tetap tersenyum dalam berjuang...

**Terimakasih untuk pihak yang telah memberi sinar
dihidupku, semoga terang itu tak hanya didunia namun
juga diakherat kelak,
Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmat untuk
kita semua,
Aamiin.. aamiin.. Ya rabbal alamiin...**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158
Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | b |
| 3 | ت | t |
| 4 | ث | ṣ |
| 5 | ج | j |
| 6 | ح | ḥ |
| 7 | خ | kh |
| 8 | د | d |
| 9 | ذ | ẓ |
| 10 | ر | r |
| 11 | ز | z |
| 12 | س | s |
| 13 | ش | sy |
| 14 | ص | ṣ |
| 15 | ض | dh |

2.

| No | Arab | Latin |
|----|------|-------|
| 16 | ط | ṭ |
| 17 | ظ | ẓ |
| 18 | ع | ‘ |
| 19 | غ | g |
| 20 | ف | f |
| 21 | ق | q |
| 22 | ك | k |
| 23 | ل | l |
| 24 | م | m |
| 25 | ن | n |
| 26 | و | w |
| 27 | ه | h |
| 28 | ء | ’ |
| 29 | ي | y |

2. Vokal Pendek

| | | |
|--------|----------|---------|
| اَ = a | كَتَبَ | kataba |
| اِ = i | سُئِلَ | su’ila |
| اُ = u | يَذْهَبُ | yaẓhabu |

3. Vokal Panjang

| | | |
|-----------|---------|--------|
| اَ... = ā | قَالَ | qāla |
| اِي = ī | قِيلَ | qīla |
| اُو = ū | يَقُولُ | yaqūlu |

4. Diftong

| | | |
|------------|--------|-------|
| اَيَّ = ai | كَيْفَ | kaifa |
| اُوَ = au | حَوْلَ | ḥaula |

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Januari 2018

Deklarator,



ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Untuk menunjang pertumbuhan operasional produk dan jasa perbankan syariah, dibutuhkan suatu pola distribusi yang berjiwa syariah juga. Salah satu produk pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang yaitu deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* membutuhkan kerangka distribusi bagi hasil untuk membagi keuntungan. Metode distribusi itu sendiri harus disesuaikan dengan peraturan dalam PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah* dan peraturan hukum Islam dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah. Hanya saja terdapat perbedaan interpretasi pada prinsip yang ada dalam dua regulasi tersebut. Selain itu juga bahwa prinsip yang digunakan harus disepakati dalam akad. Dari pokok permasalahan yang muncul, dibagi menjadi 2 penyelesaian yaitu: 1. Bagaimana analisis terhadap mekanisme deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang, 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

Untuk mencari jawaban dari permasalahan diatas, maka kiranya penulis membutuhkan beberapa data-data pendukung. Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian non doktrinal dengan pendekatan *normatif empiris* dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum yang ada diberlakukan dalam masyarakat.

Hasil penelitian diperoleh bahwa bank memberikan bagi hasil yang kompetitif melalui kegiatan distribusi bagi hasil. Bank Syariah Mandiri menetapkan prinsip *revenue sharing* dalam melakukan distribusi hasil usaha deposito *mudharabah*. *Revenue sharing* yaitu pembagian keuntungan berdasarkan dari laba bersih pendapatan bukan berdasar proyeksi hasil usaha. Oleh karena itu implementasi prinsip *revenue sharing* dan *gross profit margin* (dalam PSAK No 105 Akuntansi *Mudharabah*) dalam prinsip distribusi hasil usaha adalah sama. Kontrak yang ada di Bank Syariah Mandiri tidak menyebutkan tentang penetapan prinsip pembagian keuntungan yang akan digunakan, sehingga hal itu tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah. Untuk itu sebaiknya pada saat terjadinya kontrak perjanjian bank mengkomunikasikan dengan nasabah mengenai prinsip yang digunakan dalam pembagian keuntungan deposito *mudharabah*.

Kata Kunci: *Mudharabah*, Fatwa DSN, Prinsip distribusi hasil usaha..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah sehingga kita bisa merasakan kenikmatan kesehatan dalam balutan Iman Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta Keluarga dan Sahabatnya, semoga kelak kita mendapat berkah *syafa'at udzma* di hari kiamat. aamiin

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan para pihak terkait. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Sahidin, M.Ag., selaku pembimbing I dan Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II Terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing, mengarahkan dengan sepenuh hati dalam penulis menyusun skripsi ini
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku rektor beserta jajaran rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh jajaran Dekan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

4. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum., selaku dosen wali sekaligus ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih telah memberi arahan selama masa perkuliahan
5. Seluruh Dosen, Staf, dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
6. Kepala dan seluruh Staf Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang, terimakasih atas izin dalam penulis melakukan penelitian, waktu, dan segala ilmu juga informasi yang diberikan,
7. Keluarga besar tercinta, terkhusus ayah, ibu, adek, yang menjadi motivator terbesar dalam penyusunan skripsi
8. Teman-teman Muamalah'2013, teman-teman Kos An-nur terimakasih, dan teman-teman semua semoga kita menjadi orang-orang sukses di negeri ini,

Seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk segala bantuan, dukungan, semangat, doa, baik moril maupun materiil. Semoga seluruh kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan diganjar Allah SWT menjadi amal jariyah dan pahala yang berlipat bagi kalian semua. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat untuk kita semua, dan semoga

keberkahan selalu menyertai hidup kita, akhirnya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamiin...

Semarang, 04 Januari 2018

Ulfatul Mardhiyah
NIM. 132311078

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... | vi |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vii |
| HALAMAN ABSTRAK..... | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | ix |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 19 |
| G. Sistematika Penulisan Penelitian..... | 30 |
| BAB II TINJAUAN UMUM DISTRIBUSI HASIL USAHA DEPOSITO MUDHARABAH | |
| A. MUDHARABAH..... | 33 |
| 1. Pengertian..... | 33 |
| 2. Landasan Hukum..... | 35 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 3. | Rukun dan Syarat..... | 41 |
| 4. | Jenis-jenis Mudharabah | 42 |
| 5. | Berakhirnya Mudharabah | 46 |
| 6. | Mekanisme Mudharabah di Perbankan | 47 |
| B. | DISTRIBUSI HASIL USAHA | 50 |
| 1. | Pengertian Distribusi | 50 |
| 2. | Prinsip-prinsip Distribusi Hasil Usaha | 50 |
| 3. | Sistem Distribusi Hasil Usaha..... | 59 |
| 4. | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Hasil Usaha | 60 |
| 5. | Tahapan Perhitungan Distribusi Hasil Usaha | 63 |
| 6. | Waktu Pembagian Bagi Hasil..... | 64 |
| 7. | Contoh Perhitungan Distribusi Hasil Usaha..... | 65 |
| BAB III | IMPLEMENTASI DISTRIBUSI HASIL USAHA DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NGALIYAN SEMARANG | |
| A. | Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri | 70 |
| 1. | Sejarah Berdirinya..... | 70 |
| 2. | Visi dan Misi | 75 |
| 3. | Struktur Organisasi | 76 |
| B. | Produk-produk Bank Syariah Mandiri | 80 |
| 1. | Produk Penghimpunan Dana..... | 80 |
| 2. | Produk pembiayaan..... | 84 |
| 3. | Produk Jasa | 87 |
| 4. | Produk Jasa Operasional. | 88 |

| | |
|--|-----|
| C. Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang..... | 88 |
| D. Mekanisme Perhitungan Distribusi Hasil Usaha Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang..... | 98 |
| BAB IV ANALISIS DISTRIBUSI HASIL USAHA DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NGALIYAN SEMARANG | |
| A. Analisis terhadap Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang..... | 104 |
| B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang..... | 113 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 128 |
| B. Saran | 130 |
| C. Penutup | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badai krisis yang menghantam Indonesia tahun 1998, telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian Indonesia. Memburuknya situasi perekonomian Indonesia akibat kebijakan suku bunga tinggi dan depresi nilai tukar mata uang rupiah, ternyata justru membawa akibat yang sangat buruk pada dunia perbankan. Adanya situasi dan kondisi demikian mendorong untuk mencari alternatif ke sistem ekonomi lain yang relevan bagi Indonesia yang mayoritas bergama Islam¹.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrumen kebijakan moneter yang utama².

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, Cet.II, h. 4.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 5.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian³.

Prinsip syariah adalah prinsip yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang melarang adanya *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim* dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Adanya nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan merupakan asas demokrasi ekonomi. Sedangkan prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya⁴.

Islam menjelaskan bahwa keadilan adalah bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adanya keadilan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menekankan kebersamaan dalam *kemashalahatan*. Prinsip keadilan itu sendiri tersirat dalam QS An-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah

³ Pasal 1 ayat 1, Pasal 2 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, h.11.

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An-Nahl:90)⁵.

Landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992. Dengan disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang direvisi dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa bank dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan yang signifikan terjadi tahun 2008, yakni dengan disahkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang terbit secara khusus untuk mengatur perbankan syariah, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah⁶.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bentuk Bank Umum Syariah di Indonesia yang beroperasi sejak 8 September 1999. Berdasarkan konsolidasi pengembangan Perbankan Syari'ah oleh Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, yang memberi peluang bank umum untuk melaksanakan transaksi syariah (*dual banking sistem*). Kini perkembangan Bank Syari'ah Mandiri sangat pesat, dan telah memiliki 437 kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Wardah Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal, 2013, h. 277.

⁶, "Sejarah Perbankan Syariah", diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> pada tanggal 07 Oktober 2017, 08:52 WIB.

Indonesia, salah satunya yaitu Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang⁷.

Kegiatan operasional Bank Syari'ah Mandiri memfasilitasi berbagai macam produk perbankan, baik berbentuk jasa, penyaluran dana, dan penghimpunan dana. Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan adalah produk deposito *mudharabah* yang merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan non perorangan⁸.

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional sama. Hanya saja yang membedakan diantara keduanya adalah pada bank konvensional menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, sedangkan dalam bank syariah menggunakan prinsip perjanjian bagi hasil dalam Islam yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga diharapkan adanya prinsip perjanjian bagi hasil ini mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Kegiatan operasional dalam perbankan syariah yaitu:

1. Penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*), dapat ditempuh oleh Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*.

⁷ "Sejarah Bank Syariah Mandiri", diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> pada tanggal 10 Juli 2017, 13:00 WIB.

⁸ Brosur Bank Syariah Mandiri produk Deposito IB.

2. Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit* (L/C), *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.
3. Kegiatan penghimpunan dana, dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi⁹.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, menyatakan bahwa deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah), oleh karena itu deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*¹⁰.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syari'ah melalui produk deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberi kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang

⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, h. 61.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya¹¹. Pembagian keuntungan dari prinsip *mudharabah* berdasarkan pada porsi nisbah yang disepakati bersama.

Sarana untuk melakukan perhitungan pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) ini, yang lazimnya disebut dengan “perhitungan distribusi hasil usaha” (*profit distribution*). Pihak yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah selalu *mudharib*, karena salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah muthlaqah* pemilik dana memberi kuasa penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana¹².

Salah satu faktor terpenting dalam melakukan perhitungan distribusi hasil usaha, adalah pemilihan jenis prinsip distribusi hasil usaha yang akan digunakan. Mengenai prinsip distribusi hasil usaha sendiri telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah dan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No 105 Akuntansi *Mudharabah* dimana PSAK ini adalah salah satu pedoman dalam melakukan perhitungan hasil usaha yang disahkan pada 27 Juli 2007 dan mulai diberlakukan sejak 01 Januari 2008.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa, pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu

¹¹ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 99.

¹² Wiros, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 88-89.

bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*)¹³.

Sedangkan dalam PSAK No 105 Akuntansi *Mudharabah* paragraf 11 menyebutkan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*¹⁴.

Kebijakan yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan dalam menggunakan sistem pencatatan distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* dilakukan secara *cash basis* dimana pencatatan pengakuan biaya dan pendapatan dilakukan saat terjadinya pendapatan, dan menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing* dimana keuntungan diperoleh berdasarkan pendapatan kotor

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Akuntansi Mudharabah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007.

yang belum dikurangi oleh biaya-biaya lain dikalikan dengan nisbah bagi hasil sesuai periode deposito¹⁵.

Namun dalam akad perjanjian deposito tidak disebutkan mengenai prinsip pola perhitungan hasil usaha yang digunakan. Sedangkan nasabah juga tidak menanyakan mengenai prinsip bagi hasil yang digunakan, karena memang masyarakat masih begitu awam dengan pola perhitungan bagi keuntungan. Sehingga hal ini semakin membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana pola perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri¹⁶.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan diawal, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama bisnis. Apabila hal ini tidak dilakukan maka berarti telah terjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah¹⁷.

Fatwa DSN-MUI diktum pertama poin 3 Dewan Syariah Nasional No:15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha, memuat bahwa prinsip distribusi harus disepakati dalam akad¹⁸. Tidak disebutkannya prinsip distribusi bagi hasil dalam kontrak menjadikan kurangnya informasi secara jelas kepada nasabah, mengenai pemahaman pola bagi hasil yang ada di Bank

¹⁵ Tri Junianto, *Customer Servis Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: wawancara, Senin, 28 Agustus 2017, 15:30).

¹⁶ Hasil observasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

¹⁷ Rizal Yaya, et, al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, Cet.2, 2016), h.324.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

Syariah Mandiri. Padahal prinsip distribusi hasil usaha merupakan pokok dasar yang menjadi pedoman perhitungan pembagian keuntungan usaha.

Dari fenomena tersebut terlihat adanya kesenjangan antara teori yang harus diterapkan dan praktik yang terjadi di lapangan. Hal ini yang mendasari kiranya penelitian tentang penetapan prinsip distribusi hasil usaha ini patut dilaksanakan. Oleh karena itu penulis mengkaji lebih dalam mengenai distribusi hasil usaha (pembagian hasil usaha) produk deposito *mudharabah* dalam karya skripsi yang berjudul “**ANALISIS TERHADAP DISTRIBUSI HASIL USAHA DEPOSITO MUDHARABAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis mekanisme distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang penulis capai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis mekanisme distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis
Penelitian ini berguna bagi pengembangan konsep akademis tentang distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di lembaga keuangan syariah.
2. Secara praktis
Penelitian ini penulis lakukan dengan harapan dapat memberi masukan bagi pelaku distribusi deposito *mudharabah*.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan jurnal ilmiah berikut ini, terdapat beberapa bagian yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lina Anniswah yang berjudul, “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009 – 2011)*”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga BI terhadap bagi hasil di

BMI. Kedua, tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap volume deposito *mudharabah* di BMI. Ketiga, bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume deposito *mudharabah* di BMI. Dan keempat, secara simultan (bersama-sama) tingkat suku bunga BI dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di BMI¹⁹.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fidiana yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah (Study Kasus Di Btm Nurul Ummah Tegal)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam operasionalnya, BTM Nurul Ummah Tegal menghimpun dana untuk pembiayaan kepada pihak kedua menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil *mudharabah*. Cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah Tegal menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si nasabah²⁰.

¹⁹ Lina Anniswah, “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009 – 2011)*”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2011, (Skripsi tidak diterbitkan, atau versi online dapat diakses pada laman <http://eprints.walisongo.ac.id/>).

²⁰ Fidiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah (Study Kasus Di Btm Nurul Ummah Tegal)*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015 (Skripsi tidak diterbitkan, atau versi online dapat diakses pada laman <http://eprints.walisongo.ac.id/>).

3. Skripsi yang ditulis oleh Kholilu Rahman yang berjudul, *“Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 03/Dsn-Mui/IV/2000 tentang Deposito (Studi Kasus Produk Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Masjid Agung Demak)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT MADE Demak menggunakan nisbah atau porsi, yang mana pembagian porsi tersebut atas dasar keuntungan yang didapat oleh BMT MADE Demak²¹.
4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ja’far Baehaqi yang berjudul, *“Paradoks Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari’ah dan Alternatif Solusinya”*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI mempunyai kedudukan yang penting dan pengaruh yang besar dalam operasional bank syari’ah. Kedua, akomodasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syari’ah mengambil bentuk dan kerangka yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Ketiga, kedudukan penting fatwa DSN-MUI sebagai penerjemah prinsip syari’ah memerlukan penguatan eksistensinya tidak hanya secara teoritis, melainkan juga secara yuridis dan praktis²².

²¹ Kholilu Rahman, *Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 03/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Kasus Produk Simpanan Berjangka Mudharabah Di Bmt Masjid Agung Demak)*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo, 2014 (Skripsi tidak diterbitkan atau dapat diakses melalui versi online pada laman <http://eprints.walisongo.ac.id/>).

²² Ja’far, Baehaqi, *“Paradoks Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah dan Alternatif Solusinya”*. Dalam

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fauzi Saleh yang berjudul, “*Profit And Lost Sharing Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*”. Hasil penelitian menerangkan bahwa aplikasi *mudharabah* di perbankan syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariat dan juga ditambahkan adanya jaminan yang ada untuk *kemashlahatan* agar tidak terjadi hal-hal yang menyalahi kontrak. Akad yang banyak digunakan dalam perbankan adalah *mudharabah muqayyadah* karena bank lebih mudah mengontrol usaha *mudharib*, juga bank dapat membatalkan kontrak saat *mudharib* menyalahi kontrak tersebut. Sedangkan *mudharabah mutlaqah* dilaksanakan bila *mudharib* benar-benar memiliki skill yang memadai sehingga mendapatkan keuntungan yang memuaskan²³.

Meskipun sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *mudharabah* dan deposito, namun belum ada yang membahas lebih jauh mengenai bagaimana perhitungan pembagian distribusi bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan kedepannya tidak adanya plagiasi

Jurnal Al-Ahkam, (Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 27, Nomer 1, April 2017, h.21-22.) Jurnal ilmiah tidak diterbitkan, dapat diakses dalam versi online pada laman <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam>.

²³ Fauzi Saleh, “*Profit And Lost Sharing Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*” dalam *At-Tasyri'* (Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Vol. II, No. 1, Februari – Mei 2010), h. 37-57.

terkait penyusunan skripsi ini. Hal itu juga nampak dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Perbedaan fokus Penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--------------|---|--|
| 1. | Lina Anniswa | <i>Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009 – 2011</i> | Terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga BI terhadap bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia. Kedua, tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap volume deposito <i>mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia. Ketiga, bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume deposito <i>mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia. Dan keempat, secara simultan (bersama-sama) tingkat suku bunga BI dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito |

| | | | |
|----|----------------|--|---|
| | | | <i>mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia. |
| 2. | Fidiana | <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah (Study Kasus Di Btm Nurul Ummah Tegal)</i> | BTM Nurul Ummah Tegal menghimpun dana untuk pembiayaan kepada pihak kedua menggunakan akad <i>mudharabah</i> , dengan sistem bagi hasil <i>mudharabah</i> . Cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah Tegal menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha nasabah. |
| 3. | Kholilu Rahman | <i>Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional</i> | Penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Masjid Agung Demak |

| | | | |
|----|----------------|--|---|
| | | <i>Nomor 03/Dsn-Mui/IV/2000 tentang Deposito (Studi Kasus Produk Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Masjid Agung Demak)</i> | menggunakan nisbah atau porsi, yang mana pembagian porsi tersebut atas dasar keuntungan yang didapat oleh BMT Masjid Agung Demak. |
| 5. | Ja'far Baehaqi | <i>Paradoks Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah dan Alternatif Solusinya</i> | Fatwa DSN-MUI mempunyai kedudukan yang penting dan pengaruh yang besar dalam operasional bank syari'ah. Akomodasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syari'ah mengambil bentuk dan kerangka yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dan kedudukan penting fatwa DSN-MUI sebagai penerjemah prinsip syari'ah |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | | memerlukan penguatan eksistensinya tidak hanya secara teoritis, melainkan juga secara yuridis dan praktis. |
| 7. | Fauzi Saleh | <i>Profit And Lost Sharing Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah</i> | Aplikasi <i>mudharabah</i> di perbankan syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariat dan juga ditambahkan adanya jaminan yang ada untuk <i>kemashlahatan</i> agar tidak terjadi hal-hal yang menyalahi kontrak. Akad yang banyak digunakan dalam perbankan adalah <i>mudharabah muqayyadah</i> karena bank lebih mudah mengontrol usaha <i>mudharib</i> , juga bank dapat membatalkan kontrak saat <i>mudharib</i> menyalahi kontrak tersebut. Sedangkan <i>mudharabah</i> |

| | | | |
|----|-------------------|---|---|
| | | | <p><i>mutlaqah</i> dilaksanakan bila <i>mudharib</i> benar-benar memiliki skill yang memadai sehingga mendapatkan keuntungan yang memuaskan</p> |
| 8. | Ulfatul Mardhiyah | <p><i>Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang)</i></p> | <p>Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip <i>revenue sharing</i> dalam pembagian hasil usaha deposito <i>mudharabah</i>, hal ini dilakukan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi mengenai prinsip bagi hasil yang digunakan tidak disebutkan dalam kontrak perjanjian, sehingga menjadikan minimnya informasi yang diterima oleh nasabah. Padahal dalam diktum pertama poin 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha menyebutkan bahwa prinsip bagi hasil harus diseepakati dalam akad. Mekanisme pembagian hasil usaha di Bank Syariah Mandiri menggunakan jenis prinsip revenue sharing dimana sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hanya saja sebaiknya mengenai pemilihan jenis prinsip ini sebaiknya diinformasikan kepada nasabah, sehingga lebih mengedepankan keterbukaan dan kehati-hatian antar pihak.</p> |
|--|--|--|---|

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian non doktrinal. Penelitian

terhadap ilmu hukum sebagai “*skin out system*” atau sering juga disebut penelitian non doktrinal adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat²⁴.

Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan 2 jenis penelitian hukum karena diperlukan kejelasan tentang perilaku terhadap hukum. Menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagai *das sein*, dan diperlukan argumen hukum (*legal argumentation*) maka digunakan metode penelitian hukum normatif sebagai *das sollen*²⁵. Kemudian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum, dan mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku dalam masyarakat²⁶.

Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h.112.

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h.12.

²⁶ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Mandar Maju, 2008, Cet I, h. 123.

terkait, sedangkan dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang ditengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis²⁷.

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses-proses perubahan sosial. Penelitian empiris lazim disebut “*socio legal research*” yang hakekatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau sosiologis²⁸.

Menurut Prof Arief Sidarta *socio-legal*, bukanlah sosiologi hukum, bukan pula direduksi menjadi semata penelitian yuridis-empiris, *socio-legal* mensyaratkan kemampuan penelitian hukum normatif secara baik²⁹. Sehingga penelitian hukum normatif disamakan dengan penelitian *socio-legal*, dimana penelitian hukum normatif itu harus menyandarkan fakta dan nilai, sehingga penelitian hukum normatif yang tepat itu adalah apa yang dikenal dengan *socio-legal*²⁹.

Secara garis besar tidak ada perbedaan penetrapan antara penelitian sosial dan penelitian hukum. Penelitian hukum

²⁷ Ibid, 166.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 76.

²⁹ Herlambang P.Wirataman, *Penelitian Socio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga herlambang@fh.unair.ac.id, h.6.

seringkali menggunakan metode dan teknik dari penelitian ilmu-ilmu sosial. Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

Dalam penelitian selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu³⁰:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa kasus guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif dan penelitian empiris. Dalam kasus permasalahan ini adalah sejauh mana peraturan Dewan Syariah Nasional yang mengatur distribusi hasil usaha deposito dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Distribusi Hasil Usaha berlaku efektif. Pertama dilakukan penelitian normatif yaitu Inventaris Fatwa DSN tentang Distribusi Hasil Usaha Deposito *Mudharabah*, kemudian dikaitkan antara praktik distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang dengan tujuan yang ada

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Cet.1, h. 52.

dalam fatwa tersebut, sehingga dibutuhkan adanya data-data dalam penelitian.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul. Sumber data penelitian dapat diperoleh secara langsung dari masyarakat (sumber data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (sumber data sekunder).

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)³¹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi *non partisipan* dan wawancara dengan Tri Junianto selaku customer servis dan Denny Rohardian Suderman selaku mikro banking manajer di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan untuk mengumpulkan sumber data primer.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

³¹ Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014, Cet.6, Ed.1, h. 146-147.

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan³². Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi (bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder)

1) Bahan hukum primer

Pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan meliputi, undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif³³. Data hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b) PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan BI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- c) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Akuntansi *Mudharabah*
- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/Dsn-Mui/IV/2000 tentang Deposito

³²Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014, Cet.6, Ed.1, h.147.

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 143.

- e) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/Dsn-Mui/Ix/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
 - f) Kontrak Perjanjian Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
- 2) Bahan hukum sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi³⁴. Data hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai data hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

- a) Buku karangan Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdulrahim, "Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer", 2014
- b) Buku karangan Adiwarmanto A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan", cetakan II, 2016.
- c) Buku karangan Wirosu, "Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah", 2005. Dan buku-buku yang berkaitan lainnya
- d) Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Volume 2, Nomor 1, April 2017, Indra Ramadona Harahap, *Analisis Perbandingan Bagi*

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141.

Hasil Sistem Revenue Sharing dengan Profit Sharing dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung)

- e) Dokumen Bank Syariah Mandiri Basic Training
- f) Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan sekaligus menguji kredibilitas data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Selama penelitian penulis menggunakan jenis wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan³⁵. Wawancara dengan pihak customer servis Tri Junianto dan mikro banking manager Denny Rahardian Suherman Bank Syariah Mandiri, ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai praktik distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

b. Pengumpulan dokumen

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan

³⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 84.

kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya³⁶.

Pengumpulan data dari dokumentasi seperti dokumen BSM basic training, kontrak perjanjian deposito, dan laporan keuangan. Untuk memperoleh data yang lebih dalam lagi mengenai praktik mekanisme distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

c. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupaun tidak langsung untuk memperoleh data penelitian³⁷. Penelitian ini menggunakan jenis observasi *non partisipasi* dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti tidak dapat mengamati proses distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* secara langsung karena itu merupakan kewenangan pihak tertentu di kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Peneliti hanya mengamati proses transaksi akad deposito *mudharabah*.

4. Analisis Data

Analisis data hukum menjadi sebuah proses yang harus dilalui dalam rangka mendapatkan argumen akhir dari pokok

³⁶ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, h. 47.

³⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 105.

masalah penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif secara deduktif, sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti dengan sumber data primer.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis³⁸.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan selesai di lapangan. Namun analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data³⁹. Berikut adalah tahap-tahap analisis kualitatif:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang bersifat sementara⁴⁰.

b. Analisis data di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

³⁸ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 128.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.245.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.245.

periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai sampai memperoleh data yang dianggap kredibel. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Reduksi data

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya⁴¹.

2) Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya⁴².

3) Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi⁴³.

c. Analisis data setelah di lapangan

Dilanjutkan analisis terhadap hasil wawancara, proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian mengfokus,

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 247.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 249.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. .252.

dan meluas lagi. Terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu

1) analisis domain

Gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial

2) analisis taksonomi

Domain yang dipilih dijabarkan menjadi lebih rinci, dilakukan dengan observasi terstruktur

3) analisis komponensial

Mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan

4) analisis tema kultural

Mencari hubungan diantara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul penelitian⁴⁴

5) menulis laporan penelitian kualitatif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi meliputi: latar belakang, rumusan

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 255.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang distribusi deposito *mudharabah*
Bab ini membahas mengenai: pengertian *mudharabah*, dasar hukum, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis *mudharabah*, berakhirnya *mudharabah*, mekanisme *mudharabah* di perbankan, pengertian distribusi, prinsip dan sistem distribusi hasil usaha, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, tahapan perhitungan distribusi, waktu pembagian dan contoh distribusi hasil usaha deposito *mudharabah*.

BAB III : Implementasi distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri

Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan meliputi sejarah berdiri, visi misi dan budaya perusahaan, struktur organisasi, produk-produk yang disediakan. Mekanisme deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang dan mekanisme distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap mekanisme distribusi deposito *mudharabah* di bank syariah mandiri cabang ngaliyan semarang,

Dalam Bab ini menganalisis dan menguraikan bagaimana kesesuaian hukum Islam yang berlaku terhadap mekanisme deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang, dan kesesuaian hukum Islam terhadap mekanisme distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISTRIBUSI HASIL USAHA DEPOSITO *MUDHARABAH*

A. *MUDHARABAH*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara syar'i *mudharabah* artinya menyerahkan harta kepada orang yang mampu mengolahnya, dengan mendapat sebagian dari keuntungan usaha tersebut⁴⁵. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz *mudharabah* disebut dengan istilah *qiradh*⁴⁶.

Para imam madzab fiqh mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut⁴⁷:

- a. Madzab Hanafi: “Akad atas suatu perjanjian dalam keuntungan, dengan modal harta dari satu pihak, dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain”.

⁴⁵ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, Cet.1, Jilid.2, h. 205.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet.2, h.224.

⁴⁷ Muhammad, *Tehnik Perhitungan bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 37.

- b. Madzab Maliki: “Suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai, yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya”.
- c. Madzab Syafi’i: “Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya, dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.”
- d. Madzab Hambali: “Penyerahan suatu modal dengan jumlah yang jelas kepada orang yang melakukan usaha, dengan pembagian keuntungan bagi kedua pihak”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Buku ke-II, *mudharabah* adalah: kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati⁴⁸.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung pemilik modal (*shahibul maal*), selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Jika kerugian diakibatkan karena

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: PPHIMM, 2009, h. 74.

kecurangan atau kelalaian pengelola (*mudharib*), maka pengelola (*mudharib*) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut⁴⁹.

2. Landasan Hukum

Secara umum, landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ
 مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
 وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ
 يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang

⁴⁹ Muhammad Syaifi' Antono, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Muzammil : 20)⁵⁰.

Yang menjadi argumen dari QS. Al-Muzammil : 20 ini adalah adanya kata *يَضْرِبُ* yang sama dengan *mufrod* kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jum'ah:10)⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Wardah Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung:Jabal, 2013, h.575.

⁵¹ *Ibid*, h.554.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS Al-Baqarah: 198)⁵².

Dalam QS.Al-Jum'ah ayat 10 dan QS. Al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslim untuk menjalankan usaha.

b. Al-hadist

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
 الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ
) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-qiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk

⁵² Ibid, h.31.

dijual." Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. (Hadist 721 Kitab Bulughul Maram)⁵³.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ. وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرِ، وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرَّيْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

*Artinya: Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya *al-Muwattho'*, dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih. (Hadist 722 Kitab Bulughul Maram)⁵⁴.*

c. Ijma

Ijma Sahabat juga telah menyepakati kebolehan *syirkah mudharabah*, Ibnu Qudamah didalam kitab *Al-Mughni*, dari bapaknya, dari kakeknya, juga menuturkan bahwa Utsman

⁵³ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *E-Book Bulughul Maram versi 2.0*, Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008.

⁵⁴ Ibid.

RA, pernah melakukan *qiradh (mudharabah)* dengannya. Disebutkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Hakim bin Hazzam bahwa mereka berdua pernah melakukan *qiradh (mudharabah)*. Semua ini disaksikan oleh para Sahabat, tidak ada riwayat bahwa ada orang yang menentangnya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan adanya ijma' mereka atas kebolehan *syirkah mudharabah*⁵⁵.

Imam Zailai telah mengatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan kepada seorang (*mudharib*), harta anak yatim sebagai bentuk *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838). Indikasi dari hadis ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dengan harta sendiri⁵⁶.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun)⁵⁷.

⁵⁵ Thabrani, *Sunan Thabrani*, Beirut: Dar al-fikr, 1994, h. 210.

⁵⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 15.

⁵⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 226.

e. Kaidah Fiqh

Ibnu Taimiyah menyatakan kaidah fiqhnya tentang kebolehan *mudharabah*, sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵⁸.

Kaidah tersebut menyatakan dalam setiap transaksi atau kegiatan bermuamalah (jual-beli, sewa-menyewa, gadai, serta bentuk kerjasama seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, dll), pada dasarnya adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمَتَاعَيْنِ وَتَنْجِزُهُمَا لِتَرَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilaksanakan”⁵⁹

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad, apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Ketika pada waktu akad sudah saling meridhai,

⁵⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130.

⁵⁹ *Ibid*, h. 137.

tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal⁶⁰.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafad yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga yaitu⁶¹:

- a. *Aqaid* yaitu pemilik modal dan pengelola (mudharib)
- b. *Ma'qud alaih* yaitu modal, tenaga, dan keuntungan,
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul

Shigat ada tiga yaitu:

- 1) Shigat bil fi'li
Serah terima dengan bentuk perbuatan
- 2) Shigat bil qauli
Serah terima dengan bentuk perkataan
- 3) Shigat bil kitabah
Serah terima dengan bentuk tertulis seperti dalam kontrak perjanjian

Sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- a. Modal
- b. Pekerjaan
- c. Keuntungan

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet.I, h. 370.

d. *Shighat*

e. *Aqidain*

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* sebagai berikut⁶²:

- a. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertidak sebagai pemilik modal dan manajer
- b. Ucapan serah terima (*shighat ijab* dan *qabul*) kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan dalam melakukan kontrak
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*
- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir
- e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal.

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara garis besar *mudharabah* hanya terbagi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, namun

⁶² Ismail nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Cet. I, h. 143.

dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.105 Akuntansi *Mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah* ada 3 macam yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Akad *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan Fiqih Ulama *salafus saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib*, yang memberi kekuasaan sangat besar kepada *mudharib* dalam melakukan usahanya⁶³.

Mudharabah muthlaqah diterapkan bank selalu *mudharib* karena kebebasan *mudharib* dalam mengelola dana mempermudah bank dalam melakukan usaha. Penerapan *mudharabah muthlaqah* ini terdapat pada produk perbankan berupa penghimpunan dana seperti: tabungan, giro, dan deposito.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97.

Deposito merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi (simpanan) dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi depositan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada depositan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad⁶⁴. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*⁶⁵.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*), antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini

⁶⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 95.

⁶⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha⁶⁶.

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak *mudharib* terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, misalnya:

- 1) Jenis investasi
- 2) Waktu dan tempat

Jenis *mudharabah* ini biasanya digunakan dalam produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. *Mudharabah muqayyadah* digunakan dalam pembiayaan karena dengan adanya pembatasan mengenai jenis usaha dan ketentuan yang diberlakukan lembaga keuangan, lebih memudahkan untuk mengontrol dan menganalisis tentang pengolahan pembiayaan tersebut. Hal ini digunakan untuk meminimalisir resiko kerugian yang mungkin timbul.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/Dsn-Mui/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *mudharabah*, di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Diperlukan karena mengandung

⁶⁶ Muhammad Syaifi' Antono, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97.

unsur kemudahan dalam pengelolaannya, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak⁶⁷.

5. Berakhirnya Transaksi *Mudharabah*

Transaksi *mudharabah* menjadi batal dan berakhir dalam sejumlah keadaan berikut:

- a. Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*,
- b. Tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*. Jika ini sampai terjadi, sementara pengelola modal (*mudharib*) telah menerima modal dan telah melakukan usaha, maka pengelola modal (*mudharib*) hanya akan mendapatkan gaji atau upah pada umumnya. Sedangkan semua keuntungan menjadi milik pemodal (*shahibul maal*) dan kerugian menjadi tanggungannya,
- c. Pengelola modal (*mudharib*) tidak memaksimalkan penggunaan modal, menelantarkannya, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan transaksi,
- d. Salah satu dari kedua pelaku transaksi, baik pemodal (*shahibul maal*) maupun pengelola modal (*mudharib*), meninggal dunia⁶⁸.

⁶⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/Dsn-Mui/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, Cet.2, h. 813.

6. Mekanisme *Mudharabah* Dalam Perbankan

Dalam perbankan syariah, perjanjian *mudharabah* telah diperluas meliputi tiga pihak⁶⁹.

a. Nasabah sebagai *shahibul maal*

Bank bertindak sebagai *mudharib* dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana, dan sebagai *shahibul maal* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitur selaku *mudharib*.

b. Bank sebagai suatu lembaga *intermedisi keuangan*

Bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan⁷⁰

c. Nasabah sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana.

Dalam aplikasi perbankan syariah, *mudharabah* merupakan wahana utama bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas penghimpunan dana dan penyaluran dana.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta:Kencana, 2014, Cet.2. Ed.1, h. 324.

⁷⁰ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Anggoka IKAPI, 2009, Ed.1, Cet.1, h. 45.

Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan untuk⁷¹:

- a. Giro adalah simpanan dan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan selain bilyet giro. perhitungan bagi hasil giro *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan dibuku awal berikutnya.
- b. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah berdasarkan akad *mudharabah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.
- c. Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum), yang penerikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Adapun pada sisi penyaluran dana, *mudharabah* diterapkan untuk:

⁷¹ Muhammad Syaifi' Antono, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 96.

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa,
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*⁷².

Dalam hal penyaluran dana, bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Maksudnya pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (bank sebagai *shahibul maal*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (nasabah sebagai *mudharib*). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (presentase tertentu) dari keuntungan pembiayaan.

Disamping itu, prinsip *mudharabah* ini juga digunakan Bank Indonesia sebagai suatu instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah. Dalam bentuk pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), sesuai dengan ketentuan PBI No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah dan SEBI No.9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank⁷³.

⁷² Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97.

⁷³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, Ed.1, h. 327.

B. DISTRIBUSI HASIL USAHA DEPOSITO MUDHARABAH

1. Pengertian Distribusi Hasil Usaha

Distribusi hasil usaha (pendapatan) yaitu pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil, besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana *mudharabah*. Besar kecil nya distribusi hasil usaha yang diterima dipengaruhi oleh jumlah hasil usaha yang didapat⁷⁴.

Pihak yang melakukan distribusi hasil usaha adalah “selalu *mudharib*” karena salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah muthlaqah* pemilik dana memberikan kuasa penuh kepada *mudharib*, untuk mengelola dana untuk mendapat hasil usaha (pekerjaan sepenuhnya hak *mudharib*). Dalam penghimpunan dana, pemilik dana adalah deposan sedangkan bank sebagai pengelola dana, sehingga perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh Bank Syariah. Sebaliknya, dalam hal penyaluran dana Bank Syariah sebagai pemilik dana sedangkan debitur sebagai pengelola dana sehingga perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur.

2. Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Dalam pembagian hasil usaha, salah satu faktor yang terpenting yaitu penentuan jenis pembagian hasil usaha, yang merupakan pedoman bagaimana pola yang dipakai dalam

⁷⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 88.

menghitung hasil usaha yang akan dibagikan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan bahwa prinsip bagi hasil yaitu menggunakan jenis *revenue sharing* atau *profit sharing*, sedangkan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No 105 Akuntansi *Mudharabah* menyebutkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha yaitu *gross profit margin* dan *profit sharing*.

Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip pembagian hasil usaha sebagai berikut:

a. Prinsip bagi hasil *revenue sharing*

Dalam perbankan syariah, *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Mekanisme bagi hasil *revenue sharing*⁷⁵:

1) Pendapatan operasional utama

Pendapatan utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana nasabah yang diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariah. Dalam bank syariah penyaluran dana nasabah dapat dilakukan dengan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip ujarah.

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

⁷⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Cet.1, h. 84.

Merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah, kepada pemilik dana *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuan besarnya bagi hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut, dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan bank syariah juga dapat diperoleh dari *fee* jasa-jasa yang telah diberikan bank syariah. Dana pendapatan *fee* administrasi menjadi milik bank sendiri, karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan oleh bank syariah, sehingga pendapatan tersebut bukan sebagai unsur distribusi hasil usaha.

4) Beban operasi

Dalam prinsip *revenue sharing* semua beban yang dikeluarkan ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*. Baik beban yang untuk kepentingan bank syariah sendiri, maupun beban untuk kepentingan pengelola dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*. Beban-beban tersebut tidak dipergunakan

sebagai faktor pengurangan dalam pembagian hasil usaha.

b. Prinsip bagi untung (*Profit Sharing*)

Prinsip *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari usahanya. Keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha⁷⁶.

Dalam penerapan prinsip ini bank harus membuat dua laporan laba-rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai instrumen keuangan sendiri dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* dimana bank sebagai *mudharib*. Dalam laporan laba rugi bank sebagai pengelola dana *mudharabah*, pengelola dana *mudharabah* inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan distribusi hasil usaha, dan apabila pengelola tersebut mengalami kerugian dan bukan karena kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut langsung dibebankan kepada pemilik dana *shahibul maal*⁷⁷.

1) Mekanisme Laporan hasil usaha *mudharabah* (bank sebagai *mudharib*) yaitu⁷⁸:

⁷⁶ Ibid, h.83.

⁷⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.120.

⁷⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Cet.1, h. 85.

- a) Pendapatan operasional utama

Tidak ada perbedaan dengan prinsip *revenue sharing* yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip ujarah.
 - b) Beban *mudharabah*

Beban-beban yang keluar selama pengelolaan dan harus dirinci sedemikian rupa. Bank syariah harus memisahkan antara beban-beban yang dibebankan kepada bank syariah, dan beban-beban yang akan menjadi beban pengelolaan dana *mudharabah*. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.
 - c) Laba/rugi *mudharabah*

Laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba inilah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (*shahibul maal*).
- 2) Mekanisme laporan laba rugi bank syariah (Bank sebagai lembaga keuangan syariah)

Merupakan laporan laba-rugi pertanggung jawaban dan data untuk kepentingan bank dalam mengelola lembaga keuangan syariah. Mekanismenya adalah:

a) Pendapatan bank sebagai *mudharib*

Pendapatan atas penyaluran dana yang akan menjadi milik bank sendiri.

b) Pendapatan operasional lainnya

Hampir sama dengan pendapatan dari operasional lain pada prinsip *revenue sharing*.

c) Beban operasi

Seluruh beban-beban yang dikeluarkan ditanggung bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah⁷⁹.

c. Prinsip *Gross Profit Margin*

Pedoman Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No 105 Akuntansi *Mudharabah* paragraf 11 menjelaskan bahwa dalam pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*⁸⁰.

⁷⁹ Ibid, h.86.

⁸⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Standart Akuntansi Keuangan, Akuntansi Mudharabah Psak 105*, Jakarta: Graha Akuntan, 2007, Cet.1.

Dalam praktik dilapangan, terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik dipersepsikan sama dengan *gross profit sharing* yang menganalogikan *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin pendapatan).

Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi proses ini dinamakan dengan *gross profit*. Dengan demikian istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*⁸¹.


Contoh prinsip pembagian hasil usaha:

| Uraian | Jumlah | Metode Bagi Hasil |
|------------------|--------|----------------------------|
| Penjualan | 100 | |
| Harga Pokok | 65 | |
| Penjualan | | |
| Laba Kotor | 35 | <i>Gross Profit Margin</i> |
| Beban | 25 | |
| Laba Rugi Bersih | 10 | <i>Profit Sharing</i> |

⁸¹ Rizal Yaya, et, al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Konseptual*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, Cet.2, h.325.

Mekanisme perhitungan bagi hasil terbagi dalam dua sistem yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Secara akuntansi, *profit sharing* muncul dari *revenue sharing* yang diperoleh dikurangi COGS (Cost Of Goods Sold) atau disebut juga dengan HPP (harga pokok penjualan) yang kemudian kita kenal dengan *gross profit*. Apabila *gross profit* dikurangi lagi dengan beban-beban administrasi dan marketing maka diperoleh *net profit* sebelum dikurangi pajak⁸².

⁸² Indra Ramadona Harahap, *Analisis Perbandingan Bagi Hasil Sistem Revenue Sharing dengan Profit Sharing dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung)*, Amik Royal Kisaran, Jurusan Manajemen Informatika: *Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Volume 2, Nomor 1, April 2017*.

Gambar 2. 2 Perbedaan prinsip bagi hasil *revenue sharing* dan *profit*

Sumber: Muhammad Sya'fi Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, h.206.

3. Sistem Distribusi Hasil Usaha

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan:

- a. Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem *accrual basis* dalam administrasi keuangan,
- b. Dilihat dari segi kemashlahatan (*al ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis* akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*chas basis*).
- c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad⁸³.

Dari fatwa tersebut jelas bahwa bank syariah dalam mengadministrasikan pendapatannya, untuk kepentingan laporan keuangan dapat mempergunakan dasar akrual (*accrual basis*). Tetapi pendapatan yang dibagikan kepada *shahibul maal*, atau pendapatan yang merupakan unsur distribusi hasil usaha adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh bank syariah secara kas (*cash basis*).

Dengan adanya asumsi dasar akrual (*acrual basis*) untuk laporan keuangan bank syariah, dan asumsi dasar kas (*cash*

⁸³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

basis) untuk pembagian hasil usaha, maka bank syariah harus membuat catatan yang dapat membedakan pendapatan yang dasar akrual, pendapatan dasar kas, serta pencatatan yang dapat menggambarkan pemindahan dari pendapatan dasar akrual ke pendapatan dasar kas⁸⁴.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Distribusi Hasil Usaha

a. Besaran kontribusi investasi (pembobotan sumber dana)

Suatu jumlah atau prosentase yang diputuskan oleh bank sebagai suatu landasan besarnya dana yang dapat diinvestasikan dari masing-masing investasi. Jika bank memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 80% maka 20% digunakan untuk kepentingan likuiditas bank atau bank menetapkan dana yang dapat diinvestasikan hanya sebesar 95% dan 5 % tidak dapat diinvestasikan karena harus disimpan pada Bank Indonesia dalam bentuk Giro Wajib Minimum⁸⁵.

b. Penentuan jenis sumber dana yang diikuti sertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha (*profit distribution*)

Penentuan jenis sumber dana ini merupakan unsur yang sangat penting, karena jumlah sumber dana ini yang

⁸⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h.117.

⁸⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h. 91.

akan mempunyai dampak terhadap penyaluran yang akan dilakukan dan pendapatan yang akan diperoleh⁸⁶.

c. Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait

Dalam perhitungan distribusi hasil usaha terdapat beberapa hal pola yang dipergunakan oleh Bank Syariah, yaitu sebagai berikut:

1) Prioritas penyaluran (penyaluran utama dan penyaluran lainnya)

Bank Syariah menetapkan penyaluran utama yang meliputi penyaluran dengan prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, dan prinsip ujarah. Selain menetapkan penyaluran utama tersebut, Bank Syariah juga menetapkan penyaluran lainnya yang diperkenankan sesuai dengan prinsip syariah seperti misalnya penyaluran pada sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (SIMA) atau Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) serta penyaluran lainnya yang diperkenankan Bank Syariah⁸⁷.

⁸⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h. 92.

⁸⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h. 96.

2) Total penyaluran dana

Semua penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah merupakan unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha⁸⁸.

3) Penentuan pendapatan dibagi hasilkan

Bank syariah harus bisa membedakan pendapatan yang telah ada aliran kas masuk dan pendapatan yang masih dalam pengakuan⁸⁹.

4) Pemisahan jenis valuta

Apabila Bank Syariah menentukan perhitungan distribusi hasil usaha untuk masing-masing valuta, harus diperoleh data yang jelas penggunaan sumber dana satu valuta dalam penyaluran dana yang lain⁹⁰.

5) Nisbah yang sudah disepakati diawal perjanjian

Besarnya hasil usaha baik yang diperoleh *shahibul mal* maupun yang diperoleh Bank Syariah juga tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal akad⁹¹.

6) Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi Bank Syariah juga memegang peranan yang sangat penting dalam

⁸⁸ Ibid, h. 97.

⁸⁹ Ibid, h. 98.

⁹⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h. 108.

⁹¹ Ibid.

kaitannya perhitungan distribusi hasil usaha, terutama yang berkaitan dengan penentuan pendapatan, dan pengakuan pendapatan yang merupakan unsur penting dalam perhitungan distribusi hasil usaha⁹².

5. Tahapan perhitungan distribusi hasil usaha

Dalam melakukan perhitungan distribusi hasil usaha *mudharib* harus melakukan langkah-langkah berikut ini terlebih dahulu⁹³:

a. Penentuan jenis prinsip distribusi hasil usaha

Bank Syariah harus menentukan jenis prinsip distribusi hasil usaha, yaitu dengan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*⁹⁴.

b. Perhitungan porsi pendapatan yang dibagi hasilkan

Perhitungan porsi pendapatan yang dibagi hasilkan ini dapat dipergunakan tabel alokasi sumber dana dan pendapatan⁹⁵.

c. Perhitungan pendapatan kelompok jenis dana

Perhitungan porsi pendapatan untuk masuk jenis kelompok dana, seperti kelompok dana tabungan,

⁹² Ibid.

⁹³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h. 115.

⁹⁴ Ibid, h.115.

⁹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h. 116.

kelompok dana deposito untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dan sebagainya⁹⁶.

d. Perhitungan bagi hasil individu

Pembagian bagi hasil individu dilakukan setelah diketahui pendapatan untuk jenis kelompok dana yang bersangkutan⁹⁷.

6. Waktu Pembayaran Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah

Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan melalui dua metode:

a. *Anniversary date*

- 1) Pembayaran secara bulanan, pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintana deposan.

b. *End of month*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, pada tanggal tutup buku setiap bulan
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito

- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir
- 4) Jumlah hari dalam sebulan adalah jumlah hari kelender bulan yang bersangkutan
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan⁹⁸.

7. Contoh Perhitungan Distribusi Hasil Usaha Deposito *Mudharabah*

- a. Contoh perhitungan deposito *mudharabah* pembayaran bagi hasil dilakukan setiap ulang tanggal investasi⁹⁹

Pada tanggal 24 Juni 2003 Ahmad menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito *mudharabah* sebesar Rp 5.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan, dengan nisbah 65 untuk nasabah, dan 35 untuk bank syariah (nisbah normal). Bank mengambil kebijakan untuk membayarkan bagi hasil

⁹⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2016, Ed.5 Cet. 11, h365.

⁹⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2005, h. 168.

kepada deposan setiap ulang tanggal pembukaan investasi deposito *mudharabah*.

- 1) Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah*, dengan rumus umum dengan *return* kelompok dana deposito *mudharabah* dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal mulai investasi (tanggal 24).
 - a) Return kelompok dana deposito satu bulan akhir Juni : 5,93125
 - b) Hari bagi hasil : 24 Juni – 24 Juli : 30 hari
 - c) Nisbah normal : 65 untuk nasabah, 35 untuk bank syariah.

Rumus perhitungan bagi hasil untuk rekening individu berdasarkan *return* kelompok dana:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{SRIR} \times \text{HBH} \times \text{RHPD}}{365 \times 100}$$

Jadi bagi hasil yang dibayarkan kepada Ahmad pada tanggal 24 Juni adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{5.000.000 \times 30 \times 5,93125}{365 \times 100} = 24.375.$$

- 2) Dengan rumus umum dan *return* total pendapatan

Pembayaran bagi hasil setiap tanggal 24 dengan data sebagai berikut:

 - a) Return total pendapatan akhir Juni : 9,125
 - b) Hari bagi hasil : 24 Juni – 24 Juli = 30 hari
 - c) Nisbah normal : 65 untuk nasabah, 35 untuk bank syariah.

Rumus perhitungan bagi hasil adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{SRIR} \times \text{HBH} \times (\text{NIR} \times \text{RTKD} \text{ atau } \text{RHUD})}{365 \times 100}$$

Jadi bagi hasil yang dibayarkan kepada Ahmad sebesar:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{5.000.000 \times 30 \times (0,65 \times 9,125)}{365 \times 100} = 24.375.$$

- b. Contoh perhitungan bagi hasil deposito, pembayaran bagi hasil yang dibayar setiap akhir bulan dengan nisbah normal¹⁰⁰:

Pada tanggal 24 Juni 2003 Rizal menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito *mudharabah* sebesar Rp.5.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan, dengan nisbah 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank syariah (nisbah normal). Bank syariah mengambil kebijakan untuk membayarkan bagi hasil kepada deposan setiap akhir bulan sesuai dengan jumlah hari investasinya.

1) Dengan rumus umum dan *return* kelompok dana

a) Return kelompok dana deposito satu bulan akhir Juni: 5,93125,

b) Hari bagi hasil: 24 Juni-30 Juni = 6 hari

c) Nisbah normal: 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank

Rumus perhitungan bagi hasil untuk rekening individu berdasarkan *return* kelompok dana:

¹⁰⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h.171.

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{SRIR} \times \text{HBH} \times \text{RHPD}}{365 \times 100}$$

Jadi, bagi hasil yang dibayarkan kepada Rizal adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{5.000.000 \times 6 \times 5,93125}{365 \times 100} = 4.875$$

2) Dengan rumus umum dan *return* total pendapatan

- a) Return total pendapatan akhir Juni = 9,125
- b) Hari bagi hasil : 24 Juni-30 Juni = 6 hari
- c) Nisbah normal: 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank syariah

Rumus perhitungan bagi hasil adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{SRIR} \times \text{HBH} \times (\text{NIR} \times \text{RTKD} \text{ atau } \text{RHUD})}{365 \times 100}$$

Jadi bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{5.000.000 \times 6 \times (0,65 \times 9,125)}{365 \times 100} = 4.875$$

Ket:

SRIR = Saldo Rata-Rata Harian Individu Rekening

HBH = Hari Bagi Hasil (yang dipergunakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha)

PHBH = Porsi Hari Bagi Hasil (tanggal pembukaan deposito sampai dengan tutup buku)

RHPD = Return (Indikasi rate) Hasil usaha Pemilik Dana kelompok dana deposito *mudharabah* yang dihasilkan dari Perhitungan Distribusi hasil usaha bulan yang bersangkutan.

- NIR = Nisbah Umum Individu rekening yang bersangkutan
- RTKD = Return (Indikasi Rate) dari Total Hasil Usaha (pendapatan)
jenis Kelompok Dana
- RHUD = Return (Indikasi Rate) porsi Hasil Usaha Dibagikan

BAB III
IMPLEMENTASI DISTRIBUSI HASIL USAHA DEPOSITO
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
NGALIYAN SEMARANG

A. GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

1. Sejarah Perusahaan¹⁰⁰

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan

¹⁰⁰ “Sejarah Bank Syariah Mandiri”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> pada tanggal 27 Oktober 2017, 09:30 WIB .

melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi bank yang

beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 08 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penghargaan yang diterima Bank Syariah Mandiri seperti Indonesia Banking Award September 2017, BAZNAZ Award Agustus 2017, Info Bank Awards Agustus 2017, Perhargaan

Bank Indonesia Juli 2017, Islamic Bank of The Year Award Juli 2017¹⁰¹, dan masih banyak lagi.

Dari paparan tentang eksistensi Bank Syariah Mandiri diatas, maka dapat diringkas dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Profil Singkat Bank Syariah Mandiri¹⁰²

| A. | Profil perusahaan: | |
|----|---------------------------|--|
| | Nama | PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas) |
| | Alamat | Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia |
| | Telepon | (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting) |
| | Faksimili | (62-21) 3983 2989 |
| | Web | www.syariahamandiri.co.id |
| | Swife Code | BSMDIDJA |
| | Tanggal berdiri | 25 Oktober 1999 |
| | Tanggal beroperasi | 1 November 1999 |
| | Modal Dasar | Rp2.500.000.000.000,- |
| | Modal Disetor | Rp2.489.021.935.000,- |

¹⁰¹ “Tentang Kami (Penghargaan)”, diakses dari <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/penghargaan> pada tanggal 27 Oktober 2017, 14:30 WIB.

¹⁰² “Tentang Kami (Profil Perusahaan)”, diakses dari <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> pada tanggal 27 Oktober 2017, 14:32 WIB)

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| | Kantor Layanan | 765 Kantor Cabang di seluruh provinsi di Indonesia |
| | Jumlah jaringan ATM BSM | 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan MEPS) |
| | Jumlah karyawan | 16.170 orang (Per Desember 2016) |
| B. | Kepemilikan Saham : | |
| | 1. PT Bank Mandiri (Persero)Tbk. | 497.804.387 lembar saham (99,9999998%) |
| | 2. PT Mandiri Sekuritas | 1 lembar saham (0,0000002%). |
| C. | Otoritas Pengawas Bank: | Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Indonesia Telp (62-21) 3858001 Faks (62-21) 3857917 www.ojk.go.id |

2. Visi dan Misi Perusahaan¹⁰³

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan **sistem** layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

¹⁰³ “Tentang Kami (Visi, Misi dan Budaya Perusahaan)”, diakses dari <https://www.syahiahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi> pada tanggal 27 Oktober 2017, 14:35 WIB.


- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang 2017

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan.

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:


Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Pusat



(Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri)

Sedangkan struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bsm Ngaliyan 2017



(Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Ngaliyan Semarang)

Dalam struktur organisasi diatas dijelaskan pembagian tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional, dan layanan cabang

pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan

2. Operation Officer

Memastikan kepatuhan aktivitas operasional cabang pembantu terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional cabang sesuai ketetapan cabang induk/kantor pusat.

3. Back Office

Memenuhi pelayanan operasional, administrasi pembiayaan dan kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan prasarana kantor cabang secara memadai.

4. Security

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

5. Office Boy

Menjaga kebersihan dan kerapian kantor, mengatur dan mendistribusikan kebutuhan logistik, mengirim surat, memastikan sarana dan prasarana kantor berfungsi dengan baik.

6. Driver

Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik.

7. Teller

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan, atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya, serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

8. Customer Servis

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah, sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.

9. Pelaksanaan Penaksir Gadai

Penaksir adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran objek gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan, berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

10. Pelaksana Marketing Support

Tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan.

11. Sharia Funding Executive

Adapun karyawan outsourcing yang mendapat tugas penempatan di cabang untuk membantu cabang dalam peningkatan pertumbuhan dana consumer,. Dengan kata lain merupakan marketing funding bertugas hanya mencari dana-dana consum yang memiliki arti dan maksud yang sama dengan syariah funding executive.

12. Asisten analisis mikro

Bertanggungjawab atas segala pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, menandatangani persetujuan pembiayaan nasabah, apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh nasabah asisten mikro, yang bertanggungjawab atas segala permasalahan baik dalam sistem pembiayaan maupun dalam penarikan jaminan nasabah.

13. Pelaksana marketing Mikro

Merealisasi target pembiayaan, pendanaan, dan fee based income yang didistribusikan oleh kepala cabang.

14. Administrasi Pembiayaan Mikro

Pelaksana administrasi pembiayaan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi mulai dari permohonan pembiayaan pencairan pembiayaan, angsuran hingga pelunasan pembiayaan. Disamping itu juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen serta pembuatan dan penyampaian laporan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu.

B. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

1. Produk-produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah seluruh kegiatan penghimpunan dan penerimaan dana pihak ketiga oleh Bank Syari'ah berupa tabungan, deposito, dan pembiayaan yang

diterima serta dana sosial berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan hibah (ziswah)¹⁰⁴.

a. Tabungan¹⁰⁵

1) Tabungan BSM berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

2) Tabungan BSM Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

3) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat, selama jam kas dibuka dikantor BSM atau melalui ATM dengan persyaratan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

4) Tabungan BSM Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan BSM.

¹⁰⁴ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 59.

¹⁰⁵ “Consumer (Tabungan)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/tabungan> pada tanggal 27 Oktober 2017, 13:10 WIB.

5) Tabungan Mabru BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksana ibadah haji dan umrah dengan persyaratan yaitu Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

6) BSM Investa Cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

7) BSM tabungan pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

8) BSM Tabungan ku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia. Guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan persyaratan kartu identitas (KTP/SIM/Parpor) nasabah.

b. Giro¹⁰⁶

1) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

2) BSM Giro valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudhaan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan maupun non perorangan.

3) BSM Giro Singapore Dollar

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan maupun non perorangan.

¹⁰⁶ “Consumer (Giro)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/giro> pada tanggal 27 Oktober 2017 13:15 WIB.

c. Deposito¹⁰⁷

1) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

2) BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

2. Produk-produk Pembiayaan¹⁰⁸

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil, jual beli, sewa, pinjam-meninjam¹⁰⁹.

a. Modal kerja

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada konsumen, untuk menjalankan usaha yang produktif berdasarkan prinsip *mudharabah*. Untuk perorangan dan non perorangan.

¹⁰⁷ “Consumer (Deposito)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/deposito> pada tanggal 27 Oktober 2017, 13:45 WIB.

¹⁰⁸ “Consumer (Pembiayaan Konsumen)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen> pada tanggal 27 Oktober 2017, 17:09 WIB.

¹⁰⁹ Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b. Investasi

1) BSM Griya

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (kostumer) baik rumah baru maupun bekas dilingkungan developer dengan sistem *murabahah*.

2) BSM Gadai Emas

Produk pembiayaan atas dana jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad perjanjian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

3) BSM Cicil Emas

Fasilitas untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan pembiayaan menggunakan akad *murabahah*. Pengikatan agungan dengan menggunakan akad *rahn*.

Pembiayaan warung mikro limit pembiayaan Rp. 2jt – Rp. 200juta.

c. Konsumer

1) BSM Implan

Pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Menggunakan akad *wakalah wal murabah* untuk pembelian barang, akad *wakalah wal ijarah* untuk memperoleh manfaat jasa.

2) Pembiayaan kepada pensiunan

Penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah *murabahah* atau *ijarah*.

3) BSM kendaraan bermotor

BSM pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Katagori kendaraan bermotor baru dan bekas.

4) Pembiayaan *Murabahah* BSM

Pembiayaan *murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya

kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

5) Pembiayaan *Mudharabah* BSM

Pembiayaan *mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

6) Pembiayaan *Musyarakah* BSM

Pembiayaan *musyarakah* BSM adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3. Jasa¹¹⁰

Produk jasa bank adalah produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu¹¹¹.

- a. BSM Card
- b. BSM Sentra Bayar
- c. BSM Mobile Banking
- d. BSM Net Banking
- e. BSM Electronic Payroll

¹¹⁰ “Consumer (Jasa Produk)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk> pada tanggal 27 Oktober 2017, 17:30 WIB.

¹¹¹ Muhamad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan ISLAM di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 40.

- f. BSM L/C
- g. Jual Beli Valuta Asing
- h. Bank Garansi
- i. Westren Union

4. Jasa operasional¹¹²

Jasa operasional adalah fasilitas bank kepada pemegang rekening simpanan atau investasi untuk mempermudah transaksi pembayaran atas beban rekening¹¹³.

- a. Transfer
- b. *Intercity Clearing*
- c. Inkaso
- d. Ekspor
- e. Impor
- f. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

C. Mekanisme Deposito *Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang

1. Produk dan Syarat deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan

¹¹² “Consumer (Jasa Operasional)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional> pada tanggal 27 Oktober 2017, 17:30 WIB.

¹¹³ Muhamad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan ISLAM di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 51.

prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan non perorangan¹¹⁴.

Syarat Pembukaan Deposito

- a. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan deposito
- b. Syarat untuk perorangan menyerahkan kartu identitas berupa:
 - 1) KTP/SIM/Paspor Nasabah
- c. Syarat untuk perusahaan menyerahkan kartu identitas perusahaan dapat berupa:
 - 1) KTP/SIM/Paspor Pengurus atau pejabat yang berwenang
 - 2) Akte pendirian dan akte perubahan perusahaan berikut pengesahan perusahaan
 - 3) Anggaran dasar perusahaan
 - 4) SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK domisili¹¹⁵.

2. Fitur dan Biaya

- a. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6, dan 12 bulan
- b. Dicairkan pada saat jatuh tempo
- c. Setoran awal minimum Rp. 2.000.000
- d. Biaya penarikan Rp. 30.000/rekening¹¹⁶.

¹¹⁴ “Consumer (Deposito)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito> pada tanggal 27 Oktober 2017, 09:57 WIB.

¹¹⁵ “Consumer (Deposito)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito> pada tanggal 27 Oktober 2017, 10:00 WIB.

3. Manfaat

- a. Dana aman dan terjamin
- b. Pengelolaan dana secara syariah
- c. Bagi hasil yang kompetitif
- d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- e. Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO)¹¹⁷.

4. Prosedur pengajuan deposito *mudharabah*

- a. Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri
- b. Mengambil nomer antrian di customer servis
- c. Nasabah harus mempunyai rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri, untuk menyerahkan keuntungan bagi hasil deposito perbulan ke rekening nasabah secara transfer otomatis.
- d. Nasabah menyerahkan identitas diri
- e. Nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito *mudharabah*
- f. Membayar materai Rp.6.000,- untuk ditempel di surat perjanjian deposito
- g. Data diproses oleh pihak Bank Syariah Mandiri
- h. Nasabah diberi tanda bukti berupa bilyet deposito

¹¹⁶ “Consumer (Deposito)”, diakses dari <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito> pada tanggal 27 Oktober 2017, 10:00 WIB.

¹¹⁷ “Consumer (Deposito)”, diakses dari <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito> pada tanggal 27 Oktober 2017, 10:05 WIB.

- i. Customer Servis menjelaskan tentang nisbah, jangka waktu deposito, dan pembagian keuntungan secara tunai atau transfer¹¹⁸.

5. Prosedur pencairan deposito jatuh tempo, sebelum jatuh tempo dan perpanjang waktu deposito

a. Pencairan saat jatuh tempo

- 1) Nasabah datang ke bagian Customer Servis membawa bilyet deposito
- 2) Customer Servis memberikan form penutupan deposito
- 3) Form diisi oleh nasabah
- 4) Bilyet deposito diminta berserta FC kartu identitas,
- 5) Nasabah diberi slip penarikan, mengambil uang di Teller, jika diambil tunai atau bisa langsung ditransfer ke rekening nasabah¹¹⁹.

b. Pencairan sebelum jatuh tempo

Prosedur pencairan deposito sebelum jatuh tempo sama dengan pencairan sesuai jatuh tempo waktu. Akan tetapi dalam hal ini nasabah akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 30.000, atas pengambilan tersebut¹²⁰.

¹¹⁸ Tri Junianto, *Customer Servis Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: Wawancara, 02 November 2017).

¹¹⁹ Tri Junianto, *Customer Servis Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: Wawancara, 02 November 2017).

¹²⁰ Tri Junianto, *Customer Servis Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: Wawancara, 02 November 2017).

c. Perpanjangan waktu deposito (ARO)

Deposito diperpanjang otomatis setelah waktu jatuh tempo berakhir dan tidak diambil oleh nasabah. Waktu tempo diperpanjang sesuai dengan tempo waktu yang sama dalam perjanjian deposito. Fasilitas ini digunakan untuk memudahkan nasabah, yang ingin memperpanjang deposito tanpa harus datang ke bank¹²¹.


d. Pembagian nisbah bagi hasil Deposito¹²²

Bagi hasil adalah pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (*shahibul maal*) dalam bentuk bagi hasil. Besaran bagi hasil bergantung dari pendapatan yang diperoleh bank sebagai *mudharib* atas perolehan dana *mudharabah*.

¹²¹ Tri Junianto, *Customer Servis Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: Wawancara, 02 November 2017)

¹²² Denny Rohardian Suderman, *Micro Banking Manajer Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: Wawancara, 30 Oktober 2017).

Gambar. 3.3 Konsep bagi hasil Bank Syariah Mandiri



(Sumber Dokumen Bank Syariah Mandiri)

Gambar diatas memberikan gambaran tentang konsep bagi hasil dalam perbankan syariah. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa¹²³:

- a. Pemilik dana (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya pada bank selaku pengelola dana (*mudharib*). Dana yang dikelola berupa tabungan, giro, dan, deposito,
- b. Bank selalu *mudharib* mengelola dana tersebut dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan dan penyaluran lain (seperti pada surat berharga, penempatan bank lain,

¹²³ Desk Training, *BSM Basic Training*, h. 152.

maupun penempatan, maupun penempatan pada Bank Indonesia) yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah

- c. Pemilik dana menandatangani akad kerjasama yang berisi antara nominal, tingkat bagi hasil (nisbah), dan jangka waktu simpanan
- d. Bagi hasil yang diperoleh pemilik dana setiap periode bulanan berbeda-beda tergantung dari hasil penyaluran dana
- e. Bank sebagai pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana secara bruto sebelum dikurangi dengan hak pemilik dana (sebelum dibagi hasilkan)
- f. Bagi hasil *mudharabah* dapat digunakan dengan menggunakan 2 prinsip yaitu laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*net revenue sharing*).

Deposito di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *mudharabah*, yang dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Merupakan produk investasi berjangka, dimana nisbah bagi hasil diberikan setiap bulan dan dapat diambil secara tunai atau dimasukkan ke dalam rekening tabungan investasi. Produk deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang disediakan dengan beberapa pilihan:

- a. Jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasil 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank
- b. Jangka waktu 3 bulan nisbah bagi hasil 51% untuk nasabah dan 49% untuk bank
- c. Jangka waktu 6 bulan nisbah bagi hasil 52% untuk nasabah dan 48% untuk bank
- d. Jangka waktu 12 bulan nisbah bagi hasil 53% untuk nasabah dan 47% untuk bank

Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, Bank Syariah Mandiri dapat memberikan special nisbah yang kira-kira indikasinya sama seperti spesial rate pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil pada nasabah pihak ketiga¹²⁴.

Dalam menentukan spesial nisbah, dalam Surat Edaran Operasional Bank Syariah Mandiri No. 11/012/OPS, tanggal 28 Mei 2009, maka spesial nisbah dapat diberlakukan sebagai berikut:

- a. Cabang diberikan kewenangan untuk memberikan spesial nisbah deposito kepada nasabah perorangan maupun institusi yang meminta diberikan nisbah yang berbeda dengan nisbah konter. Nisbah yang dapat diberikan oleh cabang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

¹²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 113.

Tabel 3.1 Special nisbah pada Bank Syariah mandiri

| Nominal | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Rp. 500jt - 1 Miliar | 60 % | 61 % | 64 % | 65 % |
| Rp. 1 Miliar – 3 Miliar | 62 % | 63 % | 66 % | 67 % |
| >Rp. 3 Miliar | 65 % | 66 % | 69 % | 70% |

- b. Cabang harus selektif dalam memberikan *special nisbah* dan tetap mempertimbangkan biaya dana cabang
- c. Pemberian spesial nisbah diluar wewenang cabang tidak berlaku *automatic roll over* (ARO). Perpanjangan pemberian *special nisbah existing* diluar wewenang cabang hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan.

Rumus menghitung bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nominal Deposito nasabah}}{\text{Total saldo depositan}} \times \text{Bagi Hasil yang dibagikan bank} \times \text{Nisbah}$$

Ketentuan pembagian hasil usaha:

- a. Besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat anatar Bank Mandiri Syariah dan deposan, nisbah bersifat tetap sampai jatuh tempo deposito

- b. Bagi hasil diperhitungkan pada akhir bulan berjalan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank Syariah Mandiri
- c. Pembayaran bagi hasil akan langsung dikreditkan ke rekening penampungan bagi hasil sesuai dengan rekening yang dicantumkan pada awal akad deposito
- d. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh deposan, ditanggung oleh deposan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri¹²⁵

Tabel. 3.2 Perbandingan jumlah dana dalam produk penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri

| Tahun | Tabungan | Deposito | Giro |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2012 | 181.054.334.269 | 122.764.968.979 | 2.886.139.624 |
| 2013 | 144.875.521.584 | 83.396.871.023 | 14.262.559.498 |
| 2014 | 166.544.397.003 | 73.760.823.245 | 10.262.559.498 |
| 2015 | 244.384.621.261 | 73.548.098.422 | 10.501.215.161 |
| 2016 | 258.324.801.453 | 77.588.976.546 | 6.582.023.248 |

(Sumber: Laporan Keuangan Audit Bank Syariah Mandiri, 2012-2016)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, produk penghimpunan dana pihak ketiga yang paling diminati yaitu jenis tabungan *mudharabah*. Urutan kedua yaitu produk

¹²⁵ Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri.

penghimpunan dana deposito, dan giro. Tahun 2013 jumlah keuangan deposito menurun dari tahun sebelumnya, namun dari tahun ketahun perkembangan pertumbuhan deposito terus meningkat. Hal itu menunjukkan bahwa perkembangan deposito terus diminati masyarakat, dan mampu bersaing ditengah perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat.

D. Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Deposito *Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang

1. Metode yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha

Dalam praktik pembagian hasil usaha bank syariah di Indonesia menggunakan metode *gross profit margin* atau (*net revenue sharing*) yaitu pembagian hasil usaha berdasarkan laba bruto bukan total omset. *Revenue sharing* adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi proses ini dinamakan dengan *gross profit*. Dengan demikian istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*¹²⁶. Bank Syariah Mandiri menggunakan pola pembagian bagi hasil ini karena hal tersebut memiliki kekuatan sebagai berikut¹²⁷:

¹²⁶ Rizal Yaya, et, al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Konseptual*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, Cet.2, h.325.

¹²⁷ Desk Training, *BSM Basic Training*, h. 255.

- a. Lebih disarankan DSN “dari segi *kemashlahatan* pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*)
- b. Kemungkinan bagi hasil kepada pemilik dana lebih besar dibanding metode *profit sharing*, karena yang dibagi hasilkan pendapatan sebelum dikurangi biaya bank. Tingkat bagi hasil kemungkinan besar/kompetitif dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku dipasar perbankan konvensional, sehingga bank akan lebih mudah dalam penghimpunan dana
- c. Tidak akan terjadi bagi rugi kepada pemilik dana
- d. Lebih mudah diimplementasikan
- e. Lebih mudah dikontrol oleh pemilik dana

Metode perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang membagi metode bagi hasil menjadi dua yaitu:

- a. Prinsip bagi laba (*profit sharing*), yaitu hasil usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan
- b. Prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Metode ini diterapkan, dalam rangka kehati-hatian dan menghindari resiko yang dialami bank dalam mengelola dana dari nasabah. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian. Jika terjadi kerugian bukan karena dari kesalahan *mudharib* dalam mengelola maka beban kerugian

ditanggung *shahibul maal*, namun jika kerugian karena diakibatkan kelalaian *mudharib* maka beban kerugian ditanggung *mudharib*¹²⁸.

2. Kebijakan Distribusi Bank Syariah Mandiri¹²⁹

Dalam mekanisme pendistribusian hasil usaha terkait produk deposito *mudharabah* menggunakan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pendapatan akan dibagi hasilkan setiap bulan
- b. Tidak ada prioritas pendapatan yang dalam dibagihasilkan kepada pemilik dana
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan
- d. Bagi hasil kepada deposan dibayarkan setiap bulan saat jatuh tempo yakni pada setiap tanggal valuta (anniverssary date)
- e. Perhitungan bagi hasil mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya.

3. Cara Menentukan keuntungan bagi hasil antara bank dengan nasabah deposito Bank Syariah Mandiri

Dalam menghitung bagi hasil yang harus diterima oleh masing-masing nasabah harus diperoleh atau tersedia dana antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah/saldo nasabah per jenis simpanan bulan yang bersangkutan


¹²⁸ Desk Training, *BSM Basic Training*, h.225.

¹²⁹ Denny Rahardian Suderman, *Micro Banking Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: Wawancara, 30 Oktober 2017).

- b. Total saldo harian rata-rata per jenis simpanan nasabah pada bulan yang bersangkutan
- c. Total pendapatan bagi hasil yang akan didistribusikan pada nasabah per jenis simpanan nasabah pada bulan yang bersangkutan

Nisbah atau rate bonus bagi hasil dari jenis simpanan nasabah per bulan yang bersangkutan.

Gambar 3.2 Tahapan perhitungan bagi hasil Bank Syariah Mandiri



4. **Prosedur perhitungan bagi hasil deposito di Bank Syariah Mandiri**

Dalam distribusi bagi hasil Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*) dan prinsip pembagian usaha menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)¹³⁰.

Alur perhitungan pendistribusian hasil usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri menggunakan metode sentralisasi. Dimana bagi hasil yang akan diterima deposan, dihitung dikantor pusat langsung dan kantor pusat langsung mendistribusikan bagi hasil kepada deposan. Dalam hal ini kantor cabang hanya berfungsi sebagai wadah penghimpun dana deposan. Cara pembagian distribusi hasil usaha pada Bank Syariah Mandiri adalah:

- a. Menghitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana seluruh Bank Syariah Mandiri Sesuai klasifikasi yang dimiliki, misalnya *mudharabah*, dan investasi *mudharabah*
- b. Hitung total pendapatan seluruh kantor BSM yang diterima dalam periode berjalan, misalnya selama 1 bulan September 2017
- c. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan

¹³⁰ Tri Junianto, *Customer Servis Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*. (Semarang: Wawancara, 30 Oktober 2017).

- d. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo tertimbang
- e. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad
- f. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah klasifikasi dana yang dimiliki.

5. Contoh Perhitungan Deposito Bank Syariah Mandiri

Ibu Nur Zaenah melakukan deposito di Bank Syariah Mandiri pada tanggal 01 Juli 2017 dengan nominal Rp 25.000.000¹³¹. Total saldo depositan adalah Rp. 200.000.000,- dan bagi hasil yang dibagikan untuk nasabah adalah Rp. 3.000.000.000,-. Berapa keuntungan yang didapat oleh ibu Fatma jika melakukan deposito dalam jangka waktu 1bulan?

- a. Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* jangka waktu 1 bulan nisbah perbandingan antara bank dana nasabah 50:50. Maka bagi hasil yang diperoleh adalah:

$$\frac{\text{Rp. 25.000.000}}{\text{Rp. 200.000.000.000}} \times \text{Rp. 3.000.000.000} \times 50\% = \text{Rp. 187.500}$$

¹³¹ Nur Zaenah, nasabah deposito BSM, (Semarang:wawancara, 08 Desember 2017).

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI HASIL
USAHA DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG NGALIYAN SEMARANG**

**A. Analisis terhadap Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Deposito
Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan
Semarang**

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada Bank Syariah Mandiri. Yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan non perorangan, dimana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Penghimpunan dana adalah seluruh kegiatan penghimpunan dan penerimaan dana pihak ketiga oleh bank syari'ah berupa tabungan, deposito, giro, dan pembiayaan yang diterima serta dana sosial berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan hibah (ziswa)¹³².

Perkembangan perbankan di Indonesia dari waktu ke waktu terus meroket pesat. Untuk terus menunjang dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dana dalam bidang investasi pada masa

¹³² Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 59.

kini, maka diperlukan jasa perbankan yang harus berdasarkan pada prinsip syariah¹³³.

Mengenai pelayanan jasa perbankan dalam prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.09/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana, dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Sebagaimana tertuang dalam Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa¹³⁴:

Pemenuhan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan penghimpunan dana, dengan menggunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*,
2. Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan antara lain akad: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah muntahiya bitamlik*, *qardh*,
3. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan memepergunakan antara lain: akad *kafalah*, *hawalah*, dan *sharf*.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

¹³³ Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹³⁴ Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.09/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana, dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah¹³⁵.

Berdasarkan ketentuan diatas maka deposito *mudharabah* yang ada di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan pada konsep Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.09/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana, dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dimana dalam akad yang digunakan yaitu akad berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam deposito *mudharabah* dibutuhkan kerangka distribusi hasil usaha untuk menghitung keuntungan yang akan dibagikan kepada kedua pihak. Distribusi hasil usaha yaitu pembayaran dari hasil usaha pengelolaan dana *shahibul maal*, dimana besarnya pembagian hasil usaha ini tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari *mudharib* dalam melakukan usahanya. Pembagian hasil usaha dituangkan dalam bentuk nisbah hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pembagian bagi hasil.

Perhitungan hasil usaha dilakukan oleh *mudharib*, karena yang mengetahui tentang jalannya kegiatan usaha untung dan rugi adalah *mudharib*. Selain itu dalam akad *mudharabah muthlaqah*, *shahibul maal* telah menyerahkan hak sepenuhnya kepada *mudharib* dalam mengelola dana yang ada.

¹³⁵ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bagi hasil adalah bentuk *retrun* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode *revenue sharing* (pendapatan total sebelum dikurangi beban-beban) dan metode *profit sharing* (pendapatan bersih). Prinsip *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sedangkan *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Sedangkan dalam pendistribusian hasil usaha juga membutuhkan sistem pencatatan keuangan atau yang biasa dikenal dengan sistem akuntansi. Akuntansi produk dengan akad *mudharabah* menggunakan pedoman akuntansi No 105 Akuntansi *Mudharabah*. Sebagaimana yang diketahui bahwa PSAK No 105 Akuntansi *Mudharabah* mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2008.

Prinsip bagi hasil berdasarkan PSAK No 105 Akuntansi *Mudharabah*, yaitu bahwa pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan metode *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba netto) bukan dengan sistem *revenue sharing*. Karena dengan menggunakan metode *gross profit margin* dan *profit sharing* tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam praktik dilapangan, terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik dipersepsikan sama dengan *gross profit sharing* yang menganalogikan *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin pendapatan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi proses ini dinamakan dengan *gross profit*. Dengan demikian istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*¹³⁶.

Dengan metode ini pendapatan yang dibagihasilkan benar-benar hasil usaha yang telah dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam menjalankan usahanya. Selain itu prinsip *profit sharing* (laba netto) lebih sesuai sebagai metode bagi hasil dilihat dengan kaca mata Ekonomi Islam.

Namun demikian dari hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri cabang Ngaliyan Semarang ditemukan bahwa dalam praktiknya mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing*. Alasannya jika memakai *profit sharing* resiko lebih tinggi, sedangkan dengan menggunakan metode *revenue sharing* pihak yang diuntungkan yaitu pemilik dana¹³⁷.

¹³⁶ Rizal Yaya, et, al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Konseptual*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, Cet.2, h. 325.

¹³⁷ Hasil Observasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

Permasalahan pemilihan metode *revenue sharing* atau metode *profit sharing* sebenarnya merupakan permasalahan yang khas pada produk dengan akad *mudharabah*. Dengan prinsip *revenue sharing* lebih memudahkan *mudharib* dalam hal ini Bank Syariah Mandiri untuk membagikan keuntungan hasil usahanya.

Dalam menentukan keuntungan yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah, Bank Syariah Mandiri menetapkan ketentuan yang menjadi faktor penentu pembagian keuntungan. Diantaranya yaitu: berkaitan dengan:

1. Jumlah saldo deposito perbulan yang dimiliki oleh nasabah
2. Total harian rata-rata jenis simpanan nasabah
3. Total pendapatan bagi hasil yang akan disitribusikan pada nasabah deposito
4. Nisbah yang disepakati dalam akad.

Sedangkan alur perhitungan distribusi hasil usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang, menggunakan metode sentralisasi. Metode ini dengan cara menggabungkan seluruh dana yang masuk per jenis dana, kemudian mengelola bersama di kantor pusat, sehingga yang berhak membagi melakukan distribusi hasil usaha yaitu kantor pusat. Kantor cabang hanya berfungsi sebagai penyaluran dana dari masyarakat.

Berikut ini analisis distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* berdasarkan ketentuan dalam PSAK No.105 Akuntansi *Mudharabah*.

1. Analisis Distribusi Hasil Usaha Deposito berdasarkan ketentuan PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah*

a. Investasi *mudharabah*

Dalam ketentuan PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah* paragraf 12 tentang investasi *mudharabah* boleh berbentuk kas dan aset non kas, hal ini tertuang sebagai berikut:

“ dalam *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas”¹³⁸

Berdasarkan PSAK No. 105 Akuntansi *Mudhrabah* diatas dapat dipahami bahwa ketentuan ini mengatur pemilik usaha dibolehkan memberikan investasi dalam bentuk kas atau non kas. Faktanya berdasarkan wawancara yang dilakukan, Bank Syariah Mandiri memberikan investasi dalam bentuk kas.

b. Penghasilan usaha

Dalam ketentuan PSAK No.105 Akuntansi *Mudharabah* paragraf 22 tentang penghasilan usaha disebutkan bahwa:

“Pengkakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas

¹³⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.105 Akuntansi Mudharabah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Cet.I

realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha”

Berdasarkan PSAK No 105 Akuntansi Mudharabah paragraf 22 diatas, dapat dipahami bahwa penghasilan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha, melainkan harus berdasarkan pendapatan riil hasil usaha.

Bank Syariah Mandiri membagi keuntungan berdasarkan pendapatan riil yang kemudian didistribusikan berdasarkan tabel distribusi sesuai dengan jenis kelompok dana.

c. Akuntansi untuk pengelolaan dana

Dalam ketentuan PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah paragraf 30 tentang akuntansi untuk pengelola dana hal ini disebutkan bahwa:

“Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana”

Berdasarkan PSAK No 105 Akuntansi *Mudharabah* paragraf 30 diatas, dapat dipahami bahwa kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Hal ini juga telah diikuti oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

d. Pengelola dana

Dalam ketentuan PSAK No 105 paragraf 36 tentang akuntansi untuk pengelola dana hal ini disebutkan bahwa:

“Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”

Berdasarkan PSAK No 105 paragraf 36 diatas, dapat dipahami bahwa salah satu butir dalam ketentuan ini adalah pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dalam hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No 105 paragraf 36 karena bank syariah mandiri mencatat besarnya investasi mereka dengan nominal yang diberikan oleh nasabah.

e. Pengungkapan

Dalam ketentuan PSAK No.105 paragraf 38 tentang pengungkapan disebutkan bahwa:

“Pemilik daana pengungkapkan hal hal terkait transaksi mudharabah”, tetapi terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagin hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- 3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan, dan

- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK no 101 Akuntansi Pengungkapan.

Berdasarkan PSAK no 105 paragraf 38 diatas, dapat dipahami bahwa. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, dan ketentuan jenis usaha harus diketahui dengan jelas. Misalnya usaha yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan akad.

Mengenai penyisihan kerugian investasi *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri, yang menagung kerugian dalam pengelolaan dana deposito adalah *mudharib* yaitu bank dan dilihat dahulu penyebab kerugian. Jika disebabkan oleh faktor alam seperti terjadi kebakaran, maka *shahibul maal* akan menanggung resiko tersebut. Namun jika kerugian disebabkan karena kelalain pengelolaan dana maka kerugian akan ditanggung oleh pihak *mudharib*.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidup. Membatasi keinginan-keinginan sehingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena

itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil¹³⁹.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata/dikembangkan. Sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir, secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan fiqh muamalah maliyah (fiqh ekonomi)¹⁴⁰.

Berdasarkan fatwa dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, menyatakan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*¹⁴¹.

Karena memang ditujukan untuk berinvestasi, deposito dalam praktik perbankan syariah Indonesia hanya menggunakan akad *mudharabah*¹⁴². Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan

¹³⁹ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.

¹⁴⁰ Ibid, h. 60.

¹⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

¹⁴² Muhamad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 34.

Syariah Nasional No.03/IV/DSN-MUI/2000 tentang Deposito, yang berisi:

Ketentuan deposito dalam Fatwa tersebut yaitu:

1. Deposito ada dua jenis:
 - a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga,
 - b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.
2. Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*:
 - a. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*, atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
 - b. Dalam kapasitasnya sabagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
 - c. Modal harus dinyatakan dalam bentuk jumlah tunai, bukan dalam bentuk piutang,
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,

- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu¹⁴³.

Mudharabah yaitu kerjasama antara kedua belah pihak, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung *shahibul maal* selama bukan diakibatkan karena kelalaian dari pengelolaan *mudharib*, sedangkan apabila diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*¹⁴⁴.

Mudharabah muthlaqah diartikan sebagai bentuk investasi tidak terikat. Suatu bentuk kerja sama antara *mudharib* dan *shahibul maal*, dimana tidak ada batasan atau peraturan tertentu dalam *mudharib* mengelola dana yang masuk. Sehingga *mudharib* bebas mengelola dana tidak terbatas pada jenis dan waktu usaha, selama masih dalam koridor prinsip syariah. Akad *mudharabah muthlaqah* digunakan dalam produk deposito, karena dalam mengelola dana *mudharib* bebas mengelola sehingga lebih mudah untuk menyalurkan dana. Baik untuk pembiayaan maupun untuk modal kegiatan usaha yang akan dilakukan¹⁴⁵.

Pengelolaan modal (*mudharib*) harus mendapat izin dari pemilik harta (*shahibul maal*). Dalam pengelolaan, dan kedudukan modal adalah sebagai objek *mudharabah*. Ketika harta ditasharufkan

¹⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

¹⁴⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 188.

¹⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Cet. I, h. 140.

oleh *mudharib*, maka harta tersebut berada dibawah kewenangan *mudharib*, namun tetap milik *shahibul maal*. Sehingga apabila harta tersebut rusak bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka dia tidak wajib mengganti, bila kerusakan timbul karena kelalaian *mudharib*, maka dia wajib mengganti¹⁴⁶.

Dasar hukum prinsip *mudharabah* dapat dijumpai dalam QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS Al-Baqarah: 198)*¹⁴⁷.

Pengertian mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhan diartikan dengan suatu perintah agar manusia berusaha untuk memperoleh rizki. Dalam bekerjasama untuk menjalankan usaha dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk yaitu perdagangan,

¹⁴⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 200.

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Wardah Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung:Jabal, 2013, h. 31.

perindustrian, pertanian dan dalam bentuk kerjasama yang lainya. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi Islam adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *mudharabah* ada lima yaitu¹⁴⁸:

1. *Shahibul maal*
2. *Mudharib*
3. Pekerjaan
4. Modal
5. Keuntungan

Sedangkan syarat sah *mudharabah* adalah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai
2. Orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan
4. Keuntungan yang akan dibagikan harus jelas persentase nisbah nya sesuai dengan kesepakatan
5. Melafadzkan ijab dan qabul

Produk deposito pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang memberikan keuntungan yang lebih berdasarkan

¹⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, Ed.1, Cet.2, h.155.

hasil usaha dari pengelolaan dana. Berdasarkan jangka waktu inilah dana nasabah mengendap, sehingga bank mempunyai waktu untuk memanfaatkan dana tersebut untuk usaha atau melakukan pembiayaan yang mana dapat menghasilkan keuntungan.

Deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan proporsi nisbah yang disepakati diawal akad. Nisbah adalah porsi yang berbentuk prosentase dari hasil keuntungan yang didapat oleh bank, nisbah dalam pembagian keuntungan menggunakan prinsip Bagi hasil. Sedangkan pengertian bagi hasil sendiri adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap¹⁴⁹.

Bagi hasil merupakan langkah inovatif lembaga keuangan syari'ah dan merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan pendapatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dikatakan sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan. Besar keuntungan yang diperoleh antara pemilik dan pengelola dana sangat tergantung kepada keuntungan dalam menginvestasikan dana-dana.

Bukti bentuk keadilan dalam pembagian keuntungan dari kerjasama *mudharabah* adalah dengan mendistribusikan keuntungan berdasarkan dari hasil pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang bersangkutan. Dimana keuntungan tersebut dituangkan

¹⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet.1, Ed.1, 2011, h. 95-96

dalam nisbah yang dituangkan dalam bentuk prosentase yang telah disepakati dalam akad. Sebagaimana mekanisme yang ada dalam deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah sesuai jangka waktu di mulai dari nisbah 50% untuk satu bulan dan meningkat 1% disetiap jangka waktu deposito.

Distribusi hasil usaha yaitu pembayaran dari hasil usaha pengelolaan dana *shahibul maal*, dimana besarnya pembagian hasil usaha ini tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari *mudharib* dalam melakukan usahanya. Pembagian hasil usaha dituangkan dalam bentuk nisbah hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pembagian bagi hasil.

Hal penting yang berkaitan dalam distribusi hasil usaha yaitu adanya prinsip yang digunakan dalam melakukan perhitungan. Prinsip yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil, menentukan keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak. Adanya prinsip ini menjadi dasar yang sangat penting dalam rangka pendistribusian hasil usaha.

Ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Mengenai pedoman prinsip distribusi hasil usaha Dewan Syariah Nasional telah menetapkan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha, yang berisi:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*), dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya,
2. Dilihat dari segi kemashlahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*),
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah¹⁵⁰.

Bank Syariah Mandiri menetapkan prinsip *revenue sharing* sebagai metode dalam melakukan perhitungan hasil usaha deposito. *revenue sharing* yaitu keuntungan yang dibagikan berdasarkan laba kotor yang diterima *mudharib* dalam hal ini bank, dalam mengelola dana kelompok deposito. Metode ini dipilih karena dipandang lebih mendatangkan kemashlahatan dibandingkan dengan menggunakan metode *profit sharing*.

Bentuk kemashlahatan itu sendiri terletak dalam:

¹⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

- a. Bagi hasil kepada pemilik dana lebih besar dibanding metode *profit sharing*, karena yang dibagi hasilkan pendapatan sebelum dikurangi biaya bank
- b. Tidak akan terjadi bagi rugi kepada pemilik dana
- c. Lebih mudah diimplementasikan
- d. Lebih mudah dikontrol oleh pemilik dana.

Jika dikaji lebih jauh kebijakan tersebut diambil sesuai dengan kaidah fiqh:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدَّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قَدَّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan¹⁵¹.

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus, red), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla . Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi¹⁵².

¹⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 140.

¹⁵² <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html> diakses pada tanggal 08 Desember 2017, 20:09 WIB.

Sedangkan untuk perhitungan hasil usaha dilakukan oleh *mudharib*, karena yang mengetahui tentang jalannya kegiatan usaha untung dan rugi adalah *mudharib*. Selain itu dalam akad *mudharabah muthlaqah*, *shahibul maal* telah menyerahkan hak sepenuhnya kepada *mudharib* dalam mengelola dana yang ada.

Sebagaimana ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN/MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah, diktum ketiga poin pertama. Menyebutkan bahwa “penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad”.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah¹⁵³.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Hasan Ali sebagai salah satu nasabah deposito. Diperoleh bahwa dalam akad perjanjian pembukaan deposito, bank tidak memberi tahu mengenai prinsip bagi hasil yang akan digunakan untuk membagi keuntungan dari produk deposito tersebut. Sedangkan mengapa pihak nasabah tidak menanyakan mengenai pola prinsip bagi hasil yang akan digunakan, karena memang nasabah tidak mengetahui adanya prinsip bagi hasil

¹⁵³ Rizal Yaya, et, al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, Cet.2, 2016, h. 324.

yang beragam itu. Nasabah hanya mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri beroperasi menggunakan prinsip syariah¹⁵⁴.

Dan sebagaimana hasil wawancara dengan Nur Zenah salah satu nasabah deposito. Diperoleh bahwa pada saat akad perjanjian deposito bank tidak menjelaskan mengenai prinsip bagi hasil yang akan digunakan untuk membagi keuntungan. Nasabah sendiri tidak menanyakan mengenai prinsip bagi hasil yang digunakan, karena masih kurangnya informasi terkait pola prinsip bagi hasil yang digunakan untuk membagi keuntungan. Pada intinya nasabah menginvestasikan dananya karena Bank Syariah Mandiri beroperasi dengan sistem syariah¹⁵⁵.

Pihak bank telah menetapkan peraturan kontrak bagi kedua belah pihak atau yang biasa disebut dengan perjanjian baku yang tertuang dalam bentuk formulir. Yang mana peraturan tersebut akan berlaku selama kontrak berjalan. Artinya ketika nasabah menandatangani formulir tersebut, maka kontrak mulai berjalan. Bank Syariah Mandiri menetapkan berbagai macam ketentuan namun tidak menyebutkan mengenai jenis prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha. Hal tersebut bertentangan dengan sebagaimana ketentuan fatwa diatas.

¹⁵⁴ Hasan Ali, *nasabah deposito di Bank Syariah Mandiri*, (Semarang: wawancara, 12 januari 2018).

¹⁵⁵ Nur Zaenah, *nasabah deposito Bank Syariah Mandiri*, (Semarang: wawancara 08 Desember 2017).

Perjanjian baku menurut Munir Fuadi adalah: suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak. Umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. Dimana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan, atau hanya sedikit kesempatan untuk negoisasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku berat sebelah¹⁵⁶.

Hanya saja implementasi kontrak standar biasa digunakan dimana banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan perdagangan dimaksudkan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos bisnis¹⁵⁷.

Sedangkan hukum Islam mengatur bahwa dalam bertransaksi harus mengedepankan sikap keterbukaan antara kedua belah pihak. Dengan tidak mengedepankan sikap keterbukaan dalam bertransaksi, dapat terjadi adanya saling tidak meridhai kedua pihak. Sementara, dalam perspektif ekonomi Islam, ketika melakukan transaksi harus saling meridhai atau didasari atas konsep suka sama. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

¹⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 77.

¹⁵⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 22.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa:29)¹⁵⁸.

Dalil diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang memperoleh harta dengan cara *bathil*. Kemudian untuk menghindari *kebathilan* dalam suatu transaksi. Hendaknya transaksi yang dilakukan didasari atas suka sama suka, termasuk didalamnya dalam menentukan prinsip pembagian hasil usaha.

Perjanjian baku yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pihak bank sebenarnya tidak mengapa karena para pihak tidak mempunyai kemampuan untuk membuat bagi mereka sendiri. Hanya saja sebaiknya bank ketika menetapkan kontrak harus mengedepankan kebaikan dan kejelasan untuk kedua belah pihak, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu agar tetap terpenuhi asas kebebasan dalam berkontrak sebaiknya bank menjelaskan kepada nasabah terkait

¹⁵⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Wardah Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung:Jabal, 2013, h. 83.

ketentuan-ketentuan yang termasuk penting dan sekiranya harus diketahui oleh pihak nasabah.

Berdasarkan pengamatan diatas, maka mekanisme deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri yaitu: suatu bentuk simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam sistem operasionalnya, dimana keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dengan demikian deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, karena sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada.

Sedangkan mengenai pembagian hasil usaha produk deposito *mudharabah* sebagaimana simulasi terlampir. Menurut penulis Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *revenue sharing* karena keuntungan yang dibagikan kepada nasabah sudah berupa keuntungan bersih yang memang sudah dibagi untuk didistribusikan kepada nasabah. Secara keseluruhan prinsip distribusi hasil usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan ketetapan fatwa fatwa Dewan Syariah No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah. Hanya saja seharusnya Bank Syariah mandiri menginformasikan kepada deposan terkait pemilihan prinsip untuk mambagi keuntungan, agar saling terbuka dan selaras.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai distribusi hasil usaha deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang yaitu produk simpanan berjangka waktu tertentu dengan mata uang rupiah tunai yang menggunakan prinsip *mudharabah*, dimana deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama dengan berbagi keuntungan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dalam produk deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan, keuntungan dibagikan berdasarkan kisaran nisbah dari hasil usaha yang diperoleh dari keuntungan *mudharib* dalam menjalankan usaha. Semakin besar dan semakin lama jangka waktu penyimpanan maka semakin besar pula nisbah yang diperoleh nasabah.
2. Perhitungan bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang berdasarkan prinsip *revenue sharing*. Hal itu dilakukan karena lebih memberikan kemashlahatan bagi kedua belah pihak.

Dalam menentukan keuntungan yang dibagi antara bank dengan nasabah, Bank Syariah Mandiri menetapkan ketentuan yang menjadi faktor penentu pembagian keuntungan. Diantaranya yaitu: berkaitan dengan:

1. Jumlah saldo deposito perbulan yang dimiliki oleh nasabah
2. Total harian rata-rata jenis simpanan nasabah
3. Total pendapatan bagi hasil yang akan disitribusikan pada nasabah deposito
4. Nisbah yang disepakati dalam akad.

Dengan demikian deposito yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang, sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, karena telah memenuhi syarat dan ketentuan dari fatwa tersebut.

Dalam praktinya pembagian distribusi bagi hasil usaha pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan menetapkan prinsip *revenue sharing* dalam melakukan pembagian hasil usaha. Hanya saja sebaiknya mengenai jenis prinsip yang digunakan ini dijelaskan pula waktu terjadinya akad. Agar lebih relevan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI.IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun masukan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang maupun pembaca sekalian:

1. Karena pada saat menandatangani kontrak berarti nasabah dianggap sudah membaca, maka sebaiknya bank mengkomunikasikan kepada nasabah mengenai kontrak yang ada dengan jelas
2. Sebaiknya masyarakat mempertimbangkan agar menginvestasikan dana pada Bank Syariah Mandiri karena keuntungan yang menjanjikan
3. Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih meningkatkan pelayanan dan usaha, agar dapat menarik minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini pada waktunya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Namun semoga kekurangan itu dapat menjadikan pengalaman bagi penulis untuk lebih giat dalam menempuh ilmu.

Kritik dan masukan yang konstruktif sangat dinantikan penulis untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, Ed.5 Cet. 11.
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar, *E-Book Bulughul Maram versi 2.0*, Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anniswah, Lina, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009 – 2011)", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2011, (Skripsi tidak diterbitkan, atau versi online dapat diakses pada laman <http://eprints.walisongo.ac.id/>).
- Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet.II, 2009.
- Antono, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Baehaqi, Ja'far, "Paradoks Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Regulasi Hukum

Perbankan Syariah dan Alternatif Solusinya". Dalam Jurnal Al-Ahkam, (Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 27, Nomer 1, April 2017). Jurnal ilmiah tidak diterbitkan, dapat diakses dalam versi online pada laman <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam>.

Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri.

Departemen Agama RI, *Mushaf Wardah Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal, 2013.

Desk Training, *BSM Basic Training*.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.105 Akuntansi Mudharabah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Cet.I.

Diantha, I Made Pasek , *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet.II.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/Dsn-Mui/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.

Fidiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah (Study Kasus Di Btm Nurul Ummah Tegal)*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015 (Skripsi tidak diterbitkan, atau versi online dapat diakses pada laman <http://eprints.walisongo.ac.id/>).

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Standart Akuntansi Keuangan, Akuntansi Mudharabah Psak 105*, Jakarta: Graha Akuntan, 2007, Cet.1.

Indriantoro, Nur, Bambang Supomo, *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014, Cet.6, Ed.1.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet.1, Ed.1, 2011.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: PPHIMM, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Moloeng, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.1, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Tehnik Perhitungan bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muslih, Ahmad Wardi , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet.I.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, Ed.1, Cet.2.
- Nadrattuzaman, Muhamad, *Produk Keuangan ISLAM di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Cet.1.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Cet. I.
- Nugroho, Any, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.09/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

Penghimpunan Dana, dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

- Rahman, Kholilu, *Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Kasus Produk Simpanan Berjangka Mudharabah Di Bmt Masjid Agung Demak)*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo, 2014 (Skripsi tidak diterbitkan atau dapat diakses melalui versi online pada laman <http://eprints.walisongo.ac.id/>).
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, Cet.2.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saleh, Fauzi, "Profit And Lost Sharing Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah" dalam *At-Tasyri'* ,Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Vol. II, No. 1, Februari – Mei 2010.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerduta*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta:Kencana, 2014, Cet.2. Ed.1.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Press, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, Cet.I, Jilid.2.
- Thabrani, *Sunan Thabrani*, Beirut: Dar al-fikr, 1994.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Umam, Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Anggoka IKAPI, 2009, Ed.1, Cet.1.
- Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wiratraman, Herlambang P., *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga herlambang@fh.unair.ac.id,

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yaya, Rizal, et, al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, Cet.2, 2016.

Sumber internet:

“Consumer (Deposito)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/deposito> pada tanggal 27 Oktober 2017, 13:45 WIB.

“Consumer (Giro)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/giro> pada tanggal 27 Oktober 2017 13:15 WIB.

“Consumer (Jasa Operasional)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-operasional> pada tanggal 27 Oktober 2017, 17:30 WIB.

“Consumer (Jasa Produk)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk> pada tanggal 27 Oktober 2017, 17:30 WIB.

“Consumer (Pembiayaan Konsumen)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen> pada tanggal 27 Oktober 2017, 17:09 WIB.

“Consumer (Tabungan)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer->

[banking/tabungan](#) pada tanggal 27 Oktober 2017, 13:10 WIB.

“Sejarah Bank Syariah Mandiri”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> pada tanggal 10 Juli 2017, 13:00 WIB.

“Sejarah Perbankan Syariah”, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> pada tanggal 07 Oktober 2017, 08:52 WIB.

“Statistik Perbankan Syariah Juli 2017”, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2017.aspx> pada tanggal 07 Oktober 2017, 08:47 WIB.

“Tentang Kami (Penghargaan)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/penghargaan> pada tanggal 27 Oktober 2017, 14:30 WIB.

“Tentang Kami (Profil Perusahaan)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> pada tanggal 27 Oktober 2017, 14:32 WIB)

“Tentang Kami (Visi, Misi dan Budaya Perusahaan)”, diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi> pada tanggal 27 Oktober 2017, 14:35 WIB.

<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html> diakses pada tanggal 08 Desember 2017, 20:09 WIB.

Sumber lain:

Tri Junianto, *Customer Servis Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: wawancara, Senin, 28 Agustus 2017, 15:30).

Denny Rohardian Suderman, *Micro Banking Manajer Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang*, (Semarang: Wawancara, 30 Oktober 2017).

Pedoman wawancara dengan customer servis Tri Junianto

- 1. Bagaimana sistem pencatatan yang digunakan oleh bank syariah mandiri?**

Jawab:

Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem pencatatan *cash basis*, dimana pencatatan dilakukan saat terjadinya pendapatan, untuk lebih memudahkan dalam perhitungan bagi hasil.

- 2. Prinsip apa yang dipakai dalam membagi keuntungan deposito?**

Jawab:

Bank menerapkan prinsip *revenue sharing* berdasar laba kotor dalam membagi keuntungan deposito.

- 3. Bagaimana cara pembukaan rekening deposito?**

Jawab:

- Nasabah harus mempunyai rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri
- Menyerahkan kartu identitas, KTP, surat NPWP
- Mengisi form pembukaan rekening deposito
- Setelah diproses diberi bilyet deposito
- Bukti kepemilikan deposito berupa bilyet deposito

- 4. Bagaimana cara pencairan deposito jatuh tempo?**

Jawab:

- Nasabah datang membawa bilyet deposito dan kartu identitas
- Mengisi form penutupan deposito
- Slip penarikan diambil dibagian Teller

- 5. Bagaimana cara pencairan sebelum jatuh tempo?**

Jawab:

Sama dengan pencairan deposito biasa hanya saja dikenai biaya administrasi Rp. 30.000 atas pencairan sebelum jatuh tempo tersebut

- 6. Bagaimana cara perpanjangan waktu deposito?**

Jawab:

Deposito akan diperpanjang secara otomatis, sebagaimana kesepakatan diawal pembukaan rekening deposito, jika ada.

Mengetahui,



Tri Junianto
Customer servis BSM KCP Ngalayan

**Pedoman wawancara dengan Mikro banking manajer Denny
Rohardian Suderman**

1. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil deposito?

Jawab:

Pembagian deposito berdasarkan dari jumlah keuntungan yang didapat dari penyaluran dana deposito sesuai jenis kelompok dana. Nisbah bagi hasil deposito

Jangka 1 bulan 50% bank dan 50% nasabah

Jangka 3 bulan 49% bank dan 51% nasabah

Jangka 6 bulan 48% bank dan 52% nasabah

Jangka 12 bulan 47% bank dan 53% nasabah

Nisbah yang diperuntukkan pada nasabah akan terus meningkat jika jangka waktu deposito semakin lama. Karena semakin lama jangka waktu investasi maka semakin banyak keuntungan yang akan didapat.

2. Apa kebijakan distribusi pada Bank Syariah Mandiri?

Jawab:

Kebijakan distribusi pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dibagihasilkan tiap bulan
- b. Tidak ada prioritas pendaptan yang dalam dibagihasilkan kepada pemilik dana
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan
- d. Bagi hasil kepada deposan dibayarkan setiap bulan saat jatuh tempo yakni pada setiap tanggal valuta (annyversary date)
- e. Perhitungan bagi hasil mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya.

Mengakhui,



Denny Rohardian Suderman

Mikro Banking Manjer BSM KCP Ngaliyan

Pedoman wawancara dengan nasabah

1. **Siapa nama bapak?**

Jawab:

Hasan Ali

2. **Berapa jumlah dana dan berapa lama jangka waktu investasi deposito anda?**

Jawab:

10 juta, 3 bulan

3. **Apa alasan menggunakan deposito mudharabah di BSM?**

Jawab:

Karena salah satu perbankan syariah yang sudah berkembang, dan keuntungan yang didapat lumayan banyak

4. **Apakah bapak mengetahui mengenai prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah mandiri?**

Jawab:

Tidak, yang jelas menggunakan prinsip syariah

5. **Mengapa tidak menanyakan mengenai prinsip bagi hasil yang akan digunakan?**

Jawab:

Karena saya tidak begitu mengerti mengenai prinsip bagi hasil, jadi ketika saya niat saya menyimpan dana di BSM agar dana tersebut digunakan untuk usaha yang halal

6. **Apakah keuntungan menggunakan deposito ini?**

Jawab:

Dana yang disimpan mendapat keuntungan, dan digunakan untuk kegiatan yang halal, sehingga aman dan tenang.

Mengetahui,



Hasan Ali

Nasabah Deposito BSM

Pedoman wawancara dengan nasabah

1. Siapa nama ibu?

Jawab:

Nur Zaenah

2. Berapa jumlah investasi dan berapa lama jangka waktu investasi deposito anda?

Jawab:

25 juta, 1 bulan

3. Apa alasan menggunakan deposito *mudharabah* di BSM?

Jawab:

Karena bank syariah yang paling mudah ditemui

4. Apakah bapak mengetahui mengenai prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah mandiri?

Jawab:

Tidak, yang saya tau bahwa digunakan secara syariah

5. Mengapa tidak menanyakan mengenai prinsip bagi hasil yang akan digunakan?

Jawab:

Karena saya tidak tahu ada seperti itu. Saya tau nya bahwa bank syariah berarti menggunakan sistem syariah

6. Apakah keuntungan menggunakan deposito ini?

Jawab:

Uang saya tersimpan di bank yang syariah, bebas dari riba

Mengetahui,



Nur Zaenah

Nasabah Deposito BSM

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Riyanto

Jabatan : Branch Manajer Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Ulfatul Mardhiyah

NIM : 132311078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2017

Yang Menyatakan

mandiri
syariah
KOR. NGALIYAN

LAPORAN LABA RUGI
PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Berdasar sistem Profit Sharing

PENDAPATAN

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. PENDAPATAN BAGI HASIL | 1.000.000 |
| 2. PENDAPATAN ATAS KEUNTUNGAN | 500.000 |
| 3. PENDAPATAN FEE BASED | 400.000 |
| <hr/> | |
| Sub total | 1.900.000 |

BIAYA

| | |
|----------------------|---------|
| 1. BIAYA OPERASIONAL | 500.000 |
| 2. BIAYA PERSONALIA | 300.000 |
| 3. BIAYA UMUM | 50.000 |
| <hr/> | |
| SUB TOTAL | 850.000 |

LABA/RUGI

1.050.000

LAPORAN LABA RUGI
PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Berdasar sistem Revenue sharing

PENDAPATAN

| | | |
|-------------------------------|-----------|---|
| 1. PENDAPATAN BAGI HASIL | 1.000.000 | |
| 2. PENDAPATAN ATAS KEUNTUNGAN | 500.000 | |
| 3. PENDAPATAN FEE BASED | 400.000 | |
| <hr/> | | |
| SUB TOTAL | 1.900.000 | |
| | | -400.000 |
| | | 1.500.000 |

BIAYA

| | | |
|----------------------|---------|--|
| 1. BIAYA OPERASIONAL | 500.000 | |
| 2. BIAYA PERSONALIA | 300.000 | |
| 3. BIAYA UMUM | 50.000 | |
| <hr/> | | |
| SUB TOTAL | 850.000 | |

LABA/RUGI 1.050.000

Simulasi Deposito

Saldo rata-rata nasabah bulan January

Rp 20.000.000

Porsi Nisbah Nasabah

51

%

Porsi Nisbah Bank

49

%

Saldo rata-rata seluruh nasabah BSM bulan January

Rp 50.000.000.000

Pendapatan Bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan

Rp 2.000.000.000

Jumlah hari penempatan

30

hari

HITUNG

Bagi hasil yang diperoleh nasabah (sebelum dipotong pajak)
= Rp 34.000,00

Bagi hasil ini didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Nominal Deposito nasabah}}{\text{Total saldo deposito}} \times \text{Bagi Hasil yang dibagikan bank} \times \text{Nisbah}$$

Sumber: <https://www.syariahamandiri.co.id/layanan-nasabah/simulasi/simulasi-deposito>

Contoh kasus:

Ibu Nur Zaenah melakukan deposito di Bank Syariah Mandiri pada tanggal 01 Agustus 2017 dengan jangka waktu 1 bulan dengan nominal Rp25.000.000. Nisbah bagi hasil untuk nasabah 50% dan 50% untuk bank.

| INDIKATOR | SALDO RATA-RATA | PENDAPATAN YANG AKAN DIBAGIHASILKAN | PORSI PEMILIK DANA | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | A | B | NISBAH (%) | JUMLAH BONUS DAN BAGI HASIL | INDIKASI RATE OF RETURN (%) |
| A. PEMBIAYAAN | | | | | |
| 1. Bank | 188.352 | 1.616 | | | |
| 2. Non Bank | 51.217.262 | 504.105 | | | |
| B. PENGHIMPUNAN DANA | | | | | |
| 1. Giro Wadiah | | | | | |
| a. Bank | 52.539 | 434 | | 35 | 0,79% |
| b. Non Bank | 4.228.430 | 34.897 | | 1.963 | 0,56% |
| 2. Giro Mudharabah | | | | | |
| a. Bank | - | - | | - | |
| b. Non Bank | 3.635.739 | 30.006 | 6,10% | 1.831 | 0,60% |
| 3. Tabungan Wadiah | | | | | |
| a. Bank | - | - | | - | |
| b. Non Bank | 3.355.878 | 27.696 | | 2.177 | 0,78% |
| 4. Tabungan Mudharabah | | | | | |
| a. Bank | 279.167 | 2.304 | 34,00% | 783 | 3,37% |
| b. Non Bank | 23.354.195 | 192.743 | 19,21% | 37.029 | 1,90% |
| 5. Deposito Mudharabah | | | | | |
| a. Bank | | | | | |
| - 1 bulan | 72.001 | 594 | 45,00% | 267 | 4,46% |
| - 3 bulan | 7.675 | 63 | 46,00% | 29 | 4,56% |
| - 6 bulan | - | - | | - | |
| - 12 bulan | 3.588 | 30 | 48,00% | 14 | 4,75% |
| b. Non Bank | | | | | |
| - 1 bulan | 27.680.184 | 228.446 | 45,27% | 103.427 | 4,48% |
| - 3 bulan | 2.486.924 | 20.525 | 49,54% | 10.168 | 4,91% |
| - 6 bulan | 1.411.144 | 11.646 | 49,39% | 5.753 | 4,89% |
| - 12 bulan | 2.729.938 | 22.530 | 47,81% | 10.771 | 4,73% |
| TOTAL | 69.297.401 | 571.914 | | 174.248 | |

Ket:

1. Nominal deposito Fatma Rp 25.000.000
2. Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah
3. Total saldo nasabah pemilik dana deposito Rp 72.001.000.000
4. Bagi hasil yang dibagikan bank Rp 594.000.000

Rumus perhitungan deposito:

$$\frac{\text{Nominal deposito nasabah}}{\text{Total saldo depositan}} \times \text{Bagi hasil yang dibagikan bank} \times \text{Nisbah}$$

$$\frac{\text{Rp } 25.000.000}{\text{Rp } 72.001.000.000} \times \text{Rp } 594.000.000 \times 50\% = \text{Rp } 103.123,57$$

**Akuntansi atas dasar deposito mudharabah berdasarkan PSAK No
105 Akuntansi Mudharabah:**

Kasus

| Tanggal | Transaksi |
|------------|--|
| 01-08-2017 | Nur zaenah melakukan deposito di Bank Syariah Mandiri pada tanggal 01 Agustus 2017, dengan jangka waktu 1 bulan dengan nominal Rp 25.000.000. Nisbah bagi hasil untuk nasabah 50% dan 50% untuk bank. |
| 31-08-2017 | Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah menunjukkan bagi hasil yang akan diterima oleh kelompok deposan deposito <i>mudharabah</i> adalah sebesar Rp 594.000.000 |
| 01-09-2018 | BSM membayar bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> kepada Ibu Nur Zaenah sebesar Rp 103.123,57 dan atas pembayaran tersebut dipotong PPH Pasal 4 (2) sebesar 20% dari jumlah bagi hasil. pembayaran bagi hasil a.n Fatma tersebut ditujukan ke rekening tabungan <i>mudharabah</i> atas nama pemilik yang sama |
| 05-09-2018 | Nur Zaenah mencairkan deposito <i>mudharabah</i> dan memindahkan saldo tersebut ke rekening tabungan atas nama pemilik dana yang sama |

Dari transaksi-transaksi diatas, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 01-08-2017 | Kas | 25.000.000 | |
| | Deposito mudharabah – Nur Zaenah | | 25.000.000 |
| 31-08- | Hak pihak ketiga atas Bagi | 594.000.000 | |

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 2017 | Hasil- deposito | | |
| | Bagi hasil belum dibagikan- Deposito | | 594.000.000 |
| 01-09-2017 | Bagi hasil belum dibagikan- deposito | 103.123,57 | 103.123,57 |
| | Titipan Kas Negara – Pajak Deposito | | 20.624,71 |
| | Tabungan Mudharabah | | 82.498,86 |
| | | | |
| 05-09-2017 | Deposito mudharabah - Nur Zaenah | 25.000.000 | |
| | Tabungan mudharabah – Nur Zaenah | | 25.000.000 |

Posisi di buku tabungan nasabah:

| No | Waktu transaksi | Transaksi Valuta | Deskripsi | Debet | Kredit | Saldo |
|----|---------------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 1 | 01-09-2017 08:36 | 01-09-2017 | Bagi hasil atau bonus | | 103.123,57 | 103.123,57 |
| 2 | 01-09-2017 08:36 | 01-09-2017 | Pajak | 20.624,71 | | 82.498,86 |
| 3 | 01-09-2017 08:50 | 01-09-2017 | Kredit AZ | | 25.000.000 | 25.082.498,86 |

Kesimpulan:

Maka bagi hasil yang diterima oleh Nur Zaenah dalam jangka waktu deposito 1 bulan adalah sebesar Rp 82.498,86.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Ulfatul Mardhiyah
2. TTL : Batang, 15 Oktober 1994
3. Nama Ibu : Ni'matul Maula
4. Nama Ayah : Abdul Ghofur
5. Agama : Islam
6. Alamat : Limbangan, Rt.03 Rw.02 Rejosari Barat, Kec
Tersono, Kab Batang
7. No Hp : 085799973763
8. Email : ulfa.aena@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | Asal Sekolah | Tahun |
|----|---|-------------|
| 1. | SDN Rejosari Barat 02 | 2000 - 2006 |
| 2. | Mts NU Nurul Huda Mangkang Kulon Semarang | 2006 - 2009 |
| 3. | MA NU Nurul Huda Mangkang Kulon Semarang | 2009 - 2012 |
| 4. | UIN Walisongo Semarang | 2013 - 2018 |

Semarang, 04 Januari 2018

Ulfatul Mardhiyah
NIM. 132311078